PUASA RAMADHAN BAGI PEKERJA PENAMBANG BELERANG

(Kajian Ma'ānī al-Ḥadīth Riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1)

Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

Ikhya Ulumuddin

NIM: E95219080

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ikhya Ulumuddin
NIM	: E95219080
Program Studi	: Ilmu Hadis
Fakultas	: Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi	: PUASA RAMADHAN BAGI PEKERJA PENAMBANG BELERANG (Kajian Ma'ānī al-Ḥadīth Riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Mei 2023

Saya Yang Menyatakan

Ikhya Ulumuddin

E95219080

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul " PUASA RAMADHAN BAGI PEKERJA PENAMBANG BELERANG (Kajian Ma'ānī al-Ḥadīth Riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316)" oleh Ikhya Ulumuddin telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 10 Mei 2023

Pembimbing

H. ATHOILLAH UMAR, MA.

NIP. 197909142009011005

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul " PUASA RAMADHAN BAGI PEKERJA PENAMBANG BELERANG (Kajian Ma'ānī al-Ḥadīth Riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316)" yang diteliti oleh Ikhya Ulumuddin telah diuji di depan Tim Penguji 31 Mei 2023.

Tim Penguji :

1. H. Athoillah Umar, MA. (Ketua) :
2. Fathoniz Zakka, Lc., M.Th.I. (Sekertaris) :
3. Drs. H. Umar Faruq, MM. (Penguji I) :
4. Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag., MH.I. (Penguji II) :

Surabaya, 31 Mei 2023

Dekan

Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D.

NIP. 197008132005011003

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ikhya Ulumuddin
NIM : E95219080
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address : Ikhyaulum20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PUASA RAMADHAN BAGI PEKERJA PENAMBANG BELERANG

(Kajian Ma'ānī al-Ḥadīth Riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2023

Penulis

(Ikhya Ulumuddin)

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Puasa Ramadhan merupakan ibadah yang hukumya wajib. Disisi lain mencari nafkah juga merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalani kehidupan. Adakala-nya seseorang dalam mencari nafkah dibutuhkan tenaga yang besar serta fisik yang baik. Oleh sebab itu bagi sejumlah orang yang memiliki profesi yang termasuk dalam kategori pekerja berat dalam menjalankan ibadah puasa mereka kesulitan, ditambah lagi dengan panas terik matahari yang dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang dalam menjalankan pekerjaan. Dibulan Ramadhan panas terik matahari sangat menyengat dan berbeda dengan bulan lainnya. Kondisi panas terik matahari tersebut sangat sesuai dengan nama bulannya yakni Ramadhan. Ramadhan berasal dari akar kata bahasai Arab *"ramadha (ramidha)-yarmudhu-ramadhan"*, yang berarti panas yang menghanguskan atau kekeringan. Kondisi cuaca yang panas serta beban pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra membuat banyak pekerja kesulitan dalam menjalani ibadah puasa dibulan Ramadhan. Berkenaan dengan hal ini maka peneliti memfokuskan pada pemaknaan hadis mengenai golongan yang diperbolehkan meninggalkan ibadah puasa dengan konsekuensi harus menganti puasa di hari lain atau dengan membayar fidyah. Hadis tersebut diriwayatkan Abū Dāwud dalam Kitab Sunan Abū Dāwud No Indeks 2316. Penelitian pada hadis tersebut menggunakan kritik sanad serta kritik matan yang relevan, bertujuan penelitian ini menghasilkan pemaknaan hadis lebih mendetail. Penelitian ini membahas tiga objek yaitu pertama, bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis tentang puasa riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316. Kedua, bagaimana pemaknaan kata *"YUTHIIQUUNAHU"* dalam hadis tentang puasa riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316. Ketiga, bagaimana implementasi hadis tentang puasa riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316 terhadap penambang belerang. Kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melibatkan penelitian kepustakaan. Sedangkan untuk metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan bersumber pada data-data primer dan sekunder. Hasil akhir yang diperoleh dari proses penelitian hingga analisa terhadap hadis tentang puasa riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316 adalah hadis ini berstatus ṣaḥīḥ, dengan status kehujjahan maqbūl wa ma'mulūn bih yaitu dapat diterima dan dijadikan hujjah.

Kata Kunci: Sunan Abū Dāwud, Pemaknaan Hadis, Penambang Belerang.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian 8

F. Kerangka Teoritik 9

G. Kajian Terdahulu atau Telaah Pustaka 10

H. Metodologi Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadis 22

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

B. Kaidah Keṣaḥiḥan Hadis 24
C. Teori Kehujjahan Hadis 32
D. Teori Pemaknaan Hadis 34
E. Pengertian Puasa dan Ramadhan 38
F. Orang Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa 40
G. Pengertian Penambang Belerang..... 45

BAB III DATA HADIS TENTANG PUASA DALAM KITAB SUNAN ABŪ DĀWUD NOMOR INDEKS 2316

A. Biografi Ibnu ‘Abbās 47
B. Pemikiran Tafsir Ibnu Abbas 50
C. Hadis Tentang Puasa Dalam Kitab Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2316..... 52
    1. Hadis Utama dan Terjemahan..... 52
    2. Takhrij Hadis..... 52
    3. Skema Sanad dan Tabel Periwayat 55
    4. I’tibar..... 65

BAB IV ANALISIS HADIS DALAM KITAB SUNAN ABŪ DĀWUD NOMOR INDEKS 2316 TENTANG PUASA

A. Analisis Kualitas dan Kehujjahan Hadis..... 67
B. Pemaknaan Kata *“YUTHIIQUUNAHU”* Dalam Hadis Tentang Puasa Riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316 80
C. Implementasi Hadis Tentang Puasa Riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316 Terhadap Penambang Belerang..... 87

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 92

B. Saran..... 94

DAFTAR PUSTAKA 95

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

PEDOMAN TRANSLITERASI

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1.	ا	A	16.	ط	ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	ẓ
3.	ت	T	18.	ع	‘
4.	ث	Th	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	H	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dh	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sh	28.	ء	’
14	ص	ṣ	29.	ي	Y
15.	ض	ḍ			

1. Vokal tunggal *(monoftong)* yang dilambangkan dengan harakat ditransliterasikan sebagai berikut:
    a. Tanda fatḥah (◌َ) dilambangkan dengan huruf “a”
    b. Tanda *kasrah* (◌ِ) dilambangkan dengan huruf “i”
    c. Tanda ḍammah (◌ُ) dilambangkan dengan huruf “u”
2. Vokal rangkap *(diftong)* yang dilambangkan secara gabungan antara harakat dan huruf, ditransliterasikan sebagai berikut:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

a. Vokal (أو) dilambangkan dengan huruf aw seperti: maw'iẓah, al-yawm.
b. Vokal (أي) dilambangkan dengan huruf ay seperti: layālī, shamsiyah.

3. Vokal panjang *(mad)* ditransliterasikan dengan menuliskan huruf vokal disertai coretan horizontal (macron) diatasnya, contoh: falāḥ, ḥakīm, dan manṣūr.
4. Shaddah ditransliterasikan dengan menuliskan huruf yang bertanda shaddah dua kali atau double seperti: ṭayyib, sadd, zuyyin, dll. Lam ta'rīf tetap ditransliterasikan mengikuti teks (bukan bacaan) meskipun bergabung dengan huruf shamsiyah, antara Alif-lam dan kata benda, dihubungkan dengan tanda penghubung, misalnya, al-qalam, alkitāb, al-shams, al-ra'd, dll.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam ada suatu perkara yang diwajibkan atas umat islam, perkara ini disebut dengan rukun islam. Perkara yang diwajibkan dalam islam atau yang disebut dengan rukun islam berjumlah lima diantaranya yakni pertama syahadat, kedua shalat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Rukun islam tersebut telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abi Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, "Islam dibangun di atas lima (landasan); Persaksian dengan menafikan tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan".[1]

Membahas mengenai ibadah puasa yang merupakan ibadah yang bersifat wajib bagi setiap muslim dan kewajibannya telah ditetapkan didalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw serta ijma' atau kesepakatan ulama. Ibadah Puasa juga telah dilaksanakan oleh umat sebelum Nabi Muhammad Saw, hal ini sesuai dengan syari'at yang

[1] Muḥammad bin Ismaʾīl Abū 'Abdillah al-Bukharī al-Ju'fi, al-Jami' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ alMukhtaṣar min Umūri Rasūlillaĥ i sallallāhu 'alaihi wasallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi, (Bairūt: Dār Ibnū Kathīr, 2002), 11, No. Indeks 8.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dibawa oleh nabi-nabi terdahulu.[2] Allah Swt memerintahkan kepada kaum mukmin, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.[3]

Puasa dalam bahasa Arab disebut *ṣiyām* atau *ṣāum*, yang berarti menahan dari segala sesuatu. Baik perbuatan maupun perkataan, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Dalam pandangan agama islam, puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Ada juga yang mendefinisikan puasa, yaitu menahan hawa nafsu dari makan, minum dan hubungan seksual sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menurut Yusuf al-Qardhawi puasa adalah meninggalkan dan menahan. Dengan kata lain, menahan dan meninggalkan sesuatu yang mubah (halal), seperti nafsu perut dan nafsu sex dengan nilai mendekatkan diri kepada Allah SWT. Adapun makna puasa secara terminologi adalah menahan diri dengan sengaja dari makan, minum, bersetubuh dan segala sesuatu yang berada dalam hukum bersetubuh selama sehari penuh yakni dari terbit fajar sampai

[2] Juliani Syafitri, Skripsi: *Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui,* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim) 1.

[3] Alquran, 2:183.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

terbenam matahari dengan niat menjalankan perintah Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya.[4]

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa puasa dalam bahasa berarti menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan makna secara terminologi puasa merupakan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan nya baik perkataan maupun perbuatan seperti menahan makan, minum, nafsu, selama sehari sehari penuh yakni dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat menjalankan perintah Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Puasa dalam islam dibagi menjadi dua yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib diantaranya seperti puasa Ramadhan, puasa kafarat, puasa nadzar. Adapun puasa sunnah diantaranya seperti puasa senin dan kamis, puasa enam hari dibulan syawal dan sebagainya. Berbicara mengenai puasa Ramadhan yang merupakan puasa wajib dan termasuk dalam rukun islam yang keempat, dari lima rukun islam yang ada. Karena termasuk dalam salah satu rukun islam maka hukumnya wajib dilaksanakan oleh umat islam. Puasa Ramadhan memang hukumnya wajib akan tetapi didalam agama islam dijelaskan beberapa orang tertentu yang boleh meninggalkan puasa Ramadhan, namun perlu digaris bawahi, boleh meninggalkan puasa tetapi harus wajib menggantinya di hari-hari yang lain atau bisa membayar fidyah yaitu

[4] Afrizal Nurdin, Skripsi: *Keringanan Puasa Penerbang Di Bulan Ramadhan (Analisis Fatwa MUI Tentang Puasa Bagi Penerbang)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah) 13.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

memberi makan seorang miskin, bagi yang berat menjalankannya.[5] Hal ini seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman :

أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.[6]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، «فَكَانَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ بِطَعَامِ مِسْكِينٍ افْتَدَى وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ»، فَقَالَ: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184]، وَقَالَ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: 185

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad, telah menceritakan kepadaku Ali bin Husain, dari ayahnya, dari Yazid An Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas: WA 'ALALLADZII YUTHIIQUUNAHU FIDYATUN THA'AAMU MISKIIN (dan bagi orang yang berat menjalankanya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin), maka barang siapa diantara mereka yang hendak membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin, ia boleh ia membayar fidyah dan telah sempurna baginya puasanya. Kemudian Allah berfirman, "Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Dan firman-Nya, "Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."[7]

Ayat diatas menjelaskan mengenai orang-orang yang mendapatkan keringanan dalam menjalankan puasa. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dan apabila berat menjalankannya maka wajib

[5] Juliani Syafitri, Skripsi: *Analisis Pendapat Sayyid Sabiq……..* 3.

[6] Alquran, 2:184

[7] Abū Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'as bin Isḥāq bin Bashīr bin Shidād, Sunan Abī Dāwud, Vol. 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Isriyah, t.th), 296.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin.[8] untuk hadisnya menjelaskan mengenai orang-orang yang tidak mampu atau berat dalam menjalankan ibadah puasa, bagi seseorang yang tidak mampu dalam menjalankan ibadah puasa maka diwajibkan untuk menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dan apabila berat menjalankannya maka wajib membayar fidyah.

Dalam mencari nafkah atau bekerja setiap orang berbeda-beda. Mencari nafkah merupakan hal yang wajib untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalani kehidupan. Adakala-nya seseorang dalam mencari nafkah ini memerlukan tenaga besar dan kondisi fisik yang baik, hal ini termasuk dalam kategori pekerja berat. Pekerja berat merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengandalkan kekuatan fisik, pada kelompok lapangan usaha seperti pertanian, kehutanan, perikanan, tenaga produksi, penambang, tukang dan kuli bangunan dan lain-lain.[9]

Di Indonesia ada banyak macam-macam pekerjaan. Ada suatu pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar dan kondisi fisik yang baik, hal ini merupakan kategori pekerja berat. Diantara pekerjaan paling berat di Indonesia yaitu penambang belerang. Pekerjaan ini dikatakan berat disebabkan yang pertama para penambang harus mendaki ke puncak

[8] Yush-Nawir, *Musyaqqah dan Rukhsah Bagi Orang Sakit,* Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No.1 Januari 2020, 12.

[9] Eko Dian Purwanto, Skripsi : Pengaruh Terapi Bekam Terhadap perubahan Nyeri Punggung Pada Pekerja Berat Petani, (Jombang : STIKES Insan Cendikia Medika), 5.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

gunung yang memiliki ketinggian 2.433 meter, dan dalam perjalanan ke puncak gunung memakan waktu sekitar dua jam. Kedua para penambang setelah mengambil belerang mereka memanggul nya dengan keranjang bambu penuh dengan berat sekitar 70 kg.[10] dan masih banyak lagi mengenai gambaran bagaimana berat nya pekerja penambang belerang. Dari gambaran mengenai pekerja penambang belerang dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut termasuk dalam pekerja berat, disebabkan pekerjaan tersebut memerlukan tenaga besar serta kondisi fisik yang baik.

Dari beberapa uraian diatas, puasa Ramadhan merupakan ibadah yang hukum nya wajib. Akan tetapi mencari nafkah merupakan suatu kewajiban agar dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalani kehidupan. Adakala-nya dalam mencari nafkah memerlukan tenaga besar dan kondisi fisik yang baik, karenanya untuk sejumlah orang pada profesi tertentu puasa mengurangi tenaga yang diperlukan. Panas terik matahari juga mempengaruhi kondisi seseorang dalam bekerja. Dibulan Ramadhan panas terik matahari sangat menyengat dan berbeda dengan bulan lainnya. Ramadhan berasal dari akar kata bahasa Arab *"ramadha (ramidha)-yarmudhu-ramadhan"*, yang berarti panas yang menghanguskan atau kekeringan.[11] Cuaca panas dan beban pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra membuat banyak pekerja kesulitan

[10] Sri lestari https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/05/160521_majalah_penambang_kawah_ijen.amp (Rabu, 4 Januari 2023 20:45)

[11] M. Hamdan Rasyid, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati*,(Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016), 439.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Berkenaan dengan hal ini, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam bentuk judul skripsi **"PUASA RAMADHAN BAGI PEKERJA PENAMBANG BELERANG (Kajian Ma'ānī al-Ḥadith Riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316)"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sebagaimana uraian latar yang telah dipaparkan, penulis menemukan masalah yang teridentifikasi, sebagai berikut :

1. Kualitas hadis tentang puasa riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316
2. Pemaknaan kata *"YUTHIIQUUNAHU"* dalam hadis tentang puasa riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316
3. Implementasi hadis tentang puasa riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316 terhadap penambang belerang

Melihat umumya pembahasan permasalahan tersebut, guna memudahkan pembaca dalam memahami karya tulis ini, maka peneliti membatasi masalah yang akan dikaji. Dalam karya tulis ini, peneliti akan lebih memfokuskan pada kualitas, kehujjahan, dan pemaknaan hadis riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316, dengan menggunakan kajian ma'anil hadis. Sehingga nanti akan diperoleh tulisan yang mendetail dan terfokus.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis tentang puasa riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316?
2. Bagaimana pemaknaan kata *"YUTHIIQUUNAHU"* dalam hadis tentang puasa riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316?
3. Bagaimana implementasi hadis tentang puasa riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316 terhadap penambang belerang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kualitas dan kehujjahan hadis tentang puasa riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316
2. Untuk menjelaskan pemaknaan kata *"YUTHIIQUUNAHU"* dalam hadis tentang puasa riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316
3. Untuk menjelaskan implementasi hadis tentang puasa riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316 terhadap penambang belerang

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat meliputi aspek berikut ini :

1. Aspek Praktis

   Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap khazanah intelektual Islam terutama dalam bidang hadis yang mana berguna untuk memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menjadi tambahan informasi bagi

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

lingkungan akademik yang ingin melakukan penelitian lebih jauh terhadap pembahasan ini.

2. Aspek Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna bagi lingkungan akademik maupun non akademik khususnya umat islam sehingga dapat mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat.

F. Kerangka Teoritik

Dalam melakukan sebuah observasi, kerangka teoritik termasuk bagian yang sangat penting, karena dapat membantu menganalisa, mengidentifikasi, dan memecahkan problematika yang hendak diteliti oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Kerangka teori adalah suatu kerangka berfikir sebagai pendukung yang sifatnya logis.

Dalam penelitian ini, objek kajian utamanya adalah hadis Nabi Saw. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi kesahihan sanad dan matan dalam hadis ini. Berikut beberapa kriteria kesahihan hadis: Sanadnya bersambung, perawi yang adil, terjaganya kedhabitan (daya ingat) para perawi, tidak janggal atau shadh, serta tidak ditemukan illāt atau cacat. Untuk meneliti keshahihan hadis memerlukan beberapa langkah yaitu : pertama yaitu melakukan i'tibar sanad dengan tujuan agar diketahui seluruh keadaan sanad hadis dan ada serta tiadanya pendukung periwayat dengan status muttabi' dan syahid. I'tibar sanad juga

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

diperlukan untuk mempermudah peneliti dalam pembuatan skema dan rangkaian sanad yang akan diteliti. Kedua yaitu melakukan jarh wa ta'dil untuk mengetahui biografi para perawi hadis.

Ketiga yaitu melakukan penyimpulan kualitas hadis seperti shahih, hasan, dan daif. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data yang berhubungan dengan sanad dan matan hadis menggunakan teori kritik hadis. Serta pembahasan yang berkaitan dengan pemaknaan hadis menggunakan ilmu ma'anil hadith. Ilmu ma'anil hadith merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji dan memahami hadis Nabi Saw dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu.

G. Kajian Terdahulu atau Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu salah satu poin penting dalam melakukan sebuah penelitian, fungsinya untuk membuktikan keorisinilan sebuah karya ilmiah maka bab ini juga menjadi sumber rujukan penulis untuk mengetahui sejauh mana yang masih tersisa untuk diteliti kembali lebih lanjut. Meskipun penelitian ini berasal dari penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis oleh beberapa peneliti sebelumnya, bahkan yang berkaitan dengan pembahasan peneliti sendiri. Dalam pembahasan Puasa Ramadhan Bagi Pekerja Penambang Belerang (Kajian Ma'anil Hadis Riwayat Sunan Abū Dāwud No. Indeks 2316) ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

1. Afrizal Nurdin, Skripsi: Keringanan Puasa Bagi Penerbang Di Bulan Ramadhan, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah 2010. Pada penelitian ini dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui apa problematika penerbang dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan puasa.
2. Juliani Syafitri, Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim 2021. Pada penelitian ini dilakukan penulis bertujuan Untuk mengetahui hukum mengqadha puasa atau fidyah wanita bagi hamil dan menyusui menurut Sayyid Sabiq.
3. Munalisa Lestari, Skripsi: Konsep Puasa Dalam Kitab Fath al-Mu'in Karangan Syekh Zayn Ad-Din al-Malibary dan Relevansinya dengan Materi fiqih kelas VIII MTS, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo 2021. Pada penelitian ini dilakukan penulis bertujuan mengetahui konsep puasa dalam Kitab Fath Al-Mu'in karangan Syekh Zayn Ad-Din Al-Malibary dan mengetahui konsep puasa pada materi fiqih kelas VIII MTS, serta mengetahui relevansi konsep puasa dalam Kitab Fath Al-Mu'in karangan Syekh Zayn Ad-Din Al-Malibary dengan materi fiqih kelas VIII MTs.
4. Nur Nasa Alfu Chasanah, Skripsi: Rukhsah Puasa Bagi Ibu Hamil (Kajian Ma'anil Hadis Sunan al-Nasai Nomor Indeks

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

2315 dengan Pendekatan Medis) Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada penelitian ini dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui Kualitas dan kehujjahan serta pemaknaan Hadis riwayat Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 2315, penulis juga memaparkan implikasi adanya rukhsah puasa bagi ibu hamil di kehidupan masyarakat.

5. Imron Rosyadi, Skripsi: Rukhsah Dalam Konsepsi al-Qurtubi dan Wahbah al-Zuhaili (Telaah Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 184 dalam Kitab Jami' al-Bayān li Ahkām al-Qur'ān dan Tafsir al-Munīr) Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada penelitian ini dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui penafsiran Imam al-Qurtubī terhadap QS. Al-Baqarah ayat 184 tentang Rukhsah berpuasa bagi orang sakit dan musafir dalam kitab Jami' al-Bayān li Ahkām al-Qur'ān dan untuk mengetahui penafsiran Wahbah al-Zuḥailī terhadap QS. Al-Baqarah ayat 184 tentang rukhsah berpuasa bagi orang sakit dan musafir dalam kitab Tafsir alMunīr.
6. H. Mahmudin, Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Al-Qalam, Vol. 11, No. 23, Januari-Juni 2017. Pada penelitian ini dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui penjelasan hal yang berkaitan dengan sakit, kriteria orang sakit yang mendapat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

rukhshah (keringanan) serta *rukhsah* (keringanan) bagi orang yang sakit dalam melaksanakan ibadah kepada Allâh Swt.

7. Yush Nawwir, Musyaqqah dan Rukhsah Bagi Orang Sakit, Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 1, Januari 2020. Pada penelitian ini dilakukan penulis bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan musyaqqah dan Rukhsah serta bentuk-bentuk rukhsah dalam ibadah bagi orang yang sakit.
8. Irsyad Rafi, Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya, Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 4 No. 2 2018. Pada penelitian ini dilakukan penulis bertujuan untuk menjelaskan golongan yang mendapatkan rukhsah dalam ibadah puasa serta konsekuensi hukumnya.
9. Amri Effendi, Wanita Hamil dan Menyusui yang Meninggalkan Puasa Ramadhan dalam Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iyah, Jurnal Syariah Vol. 18 No. 1, Januari-Juni 2019. Pada penelitian ini dilakukan penulis bertujuan untuk menjelaskan Wanita Hamil dan Menyusui yang Meninggalkan Puasa Ramadhan dalam Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iyah.
10. Muhammad Arsad Nasution, Efektivitas Rukhsah Dalam Pelaksanaan Ibadah Masa Pandemi Covid-19 , Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 1 Juni 2020. Pada penelitian ini dilakukan penulis bertujuan untuk menjelaskan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

bagaimana rukhshah menyelesaikan pelaksanaan ibadah yang melibatkan jam'ah untuk sah atau sempurnanya sebuah ibadah.

11. Zurifah Nurdin, Udzur Meninggalkan Puasa, Jurnal Ilmiah Hawa Vol 1 2009. Pada penelitian ini dilakukan penulis bertujuan untuk menjelaskan pensyari'atan puasa sebagai landasan dalam pembahasan, udzur meninggalkan puasa sebagai pembahasan inti, analisa penulis untuk melihat pandangan yang dianggap relevan dan dapat dijadikan pedoman.
12. Imroatul Munfaridah, Problematika dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Shalat dan Puasa di Daerah Abnormal (Kutub), E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 1 (2021). Pada penelitian ini dilakukan penulis bertujuan untuk menjelaskan problematika dan solusi tentang penentuan waktu shalat dan puasa didaerah abnormal.
13. Ainal Mardhiah, Efektivitas Pelaksanaan Puasa Ramadhan Sambil Bersekolah Pada Siswa Sekolah Dasar di Banda Aceh, Jurnal Intelektualita Prodi MPI, Volume 11, Nomor 1 edisi Januari-Juni 2022. Pada penelitian ini dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Puasa Ramadhan Sambil Bersekolah Pada Siswa Sekolah Dasar Di Banda Aceh.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

14. Sumarno Adi Subrata dan Merses Varia Dewi, Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Kesehatan, Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 15, No. 1, 2017. Pada penelitian ini dilakukan penulis bertujuan untuk mendapatkan gambaran ilmiah tentang manfaat kesehatan puasa Ramadhan kesehatan bagi saraf mata, ibu hamil, pasien dengan diabetes, gangguan fungsi renal, gangguan kolesterol dan obesitas, hormon kortisol, sistem kekebalan tubuh, pasien dengan ulkus peptikum, dan pasien dengan kanker.
15. Ririn Fauziyah, Ketentuan Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2021. Pada penelitian ini dilakukan penulis bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai ketentuan puasa bagi wanita hamil dan menyusui, faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat, serta menganalisa pendapat yang lebih rajin di antara pendapat para ulama.
16. Tjek Tanti, Problematika Wanita Dalam Melaksanakan Puasa Ramadhan, Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab 5 (1), 2017. Pada penelitian ini dilakukan penulis bertujuan untuk menjelaskan berbagai masalah dan problema yang dihadapi perempuan dalam melaksanakan ibadah puasa ini, untuk itu dalam artikel ini akan dibahas berbagai hal, diantaranya: Haid dan Nifas, istihadah, hamil, menyusui,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

pemakaian alat kontrasepsi, mencicipi makanan, memakan obat penunda haid, dan lain-lain.

Dengan adanya penelitian terdahulu tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dengan begitu, peneliti akan mengkaji lebih lanjut menggunakan sumber pustaka dan observasi secara maksimal. Sehingga memperoleh tulisan ini yang nantinya akan berguna di masa depan.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis datanya, penelitian terbagi menjadi dua yaitu: kuantitatif atau penelitian yang identik dengan analisis statistika dan kualitatif atau penelitian yang identik dengan analisis deskriptif. Sehingga, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian qualitative research, karena dalam karya ini melibatkan library research atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data pustaka yang relevan sesuai dengan objek penelitian yang akan dikaji. Selanjutnya peneliti mencari tahu asal-usul sumber informasi berdasarkan fakta yang nantinya digunakan untuk bahan telaah pustaka. Berikut adalah sumber-sumber yang dipakai penulis sebagai bahan acuan, seperti jurnal, skripsi, tesis, artikel, internet, dan sumber lainnya yang terkait.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dimana penulis akan mengumpulkan terlebih dahulu data-data primer dan sekunder yang selanjutnya dilakukan proses analisis secara rinci mengenai permasalahan yang ada guna mencapai kesimpulan akhir.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa literatur untuk mendapatkan data yang relatif valid. Sesuai kebutuhan pada penelitian ini, literatur yang digunakan pada kajian kepustakaan ini terdiri dari dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer adalah sumber rujukan utama yang digunakan dalam proses penelitian. Diantara sumber primer dalam penelitian ini yaitu : kitab Sunan Abū Dāwud dan kitab Syarh Abū Dāwud. Adapun sumber sekunder adalah sumber kedua atau pelengkap yang digunakan dalam proses penelitian. Diantara sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu : Tahḏīb al-Kamāl fi Asmā al-Rijāl karya Jamāl al-Dīn Abi ¯al-Hajjāj Yūsuf al-Mizzi, Tahdhībut Tahdhīb karya Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, Ilmu Ma’anil hadis, dan data relevan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi. Metode ini digunakan dengan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tujuan menyajikan, mencari, memperoleh informasi sebagai pendukung wawasan dan mengungkap makna pada data yang digunakan. Dalam penelitian ini, penulis memakai kitab Sunan Abū Dāwud nomor Indeks 2316 sebagai sumber data aslinya, yang kemudian dilakukan langkah takhrij dan i'tibar hadis guna mengumpulkan data hadis tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi, karena penelitian ini objek kajiannya adalah hadis maka diperlukan langkah-langkah seperti melakukan kritik sanad dan matan untuk memperoleh hasil analisis data yang valid. Berikut beberapa cabang ilmu hadis yang diperlukan untuk kritik sanad, pertama ilmu rijal rijalul hadis yaitu spesifik ilmu yang membahas keadaan para perawi hadis, baik yang berasal dari kalangan sahabat, tabiin dan sesudahnya. Kedua yaitu ilmu tarikh al ruwah hadis, diperlukan untuk mengetahui sejarah kehidupan para perawi hadis. Ketiga yaitu ilmu jarh wa ta'dil, digunakan untuk mengetahui kualitas atau penilaian sifat (baik atau buruk) dari kritikus kepada para perawi hadis. Ketiga cabang ilmu hadis tersebut nantinya akan membantu penulis untuk memperoleh validitas atau kehujjahan suatu hadis. Langkah selanjutnya setelah kritik sanad, yakni melakukan kritik terhadap matan hadis. Dengan melakukan kritik matan, akan diketahui ada atau tidaknya syadz dan illat dalam hadis. Kemudian

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

setelah langkah kritik sanad dan matan selesai, akan dilakukan proses memahami dan menganalisis isi makna pada kandungan hadis Sunan Abū Dāwud nomor Indeks 2316 dengan disertai perolehan data yang dianalisis dan dikumpulkan sebelumnya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi menunjukkan sebuah pandangan terkait dengan skema yang menjadi bahasan pokok, dan tertera pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, juga diharapkan dapat memudahkan para pembaca untuk memahami isi karya ini. Dalam sistematika pembahasan kali ini, penulis membagi menjadi lima bagian bab. Dimana masing-masing bab tersebut, terdiri atas sub bab yang saling berhubungan satu sama lain. Untuk memudahkan pemahaman, berikut susunan yang telah dirinci oleh penulis:

Bab Pertama

Pada bab ini terdiri atas pendahuluan yang meliputi sub bab: latar belakang sebagai penjelas mengapa penulis melakukan penelitian hadis riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316, identifikasi dan batasan masalah berfungsi mengidentifikasi serta membatasi masalah yang terkait, rumusan masalah bertujuan agar penelitian terfokus pada masalah yang ada, poin berikutnya yaitu tujuan penelitian untuk mempertegas pentingnya observasi ini, kemudian kerangka teori yang berisi penjelasan mengenai konsep penelitian, selanjutnya telaah pustaka

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

diperlukan sebagai bahan perbandingan antara penelitian ini dan sebelumnya, kemudian metodologi penelitian menjelaskan langkah-langkah dan strategi yang digunakan peneliti, dan yang terakhir sistematika pembahasan mencakup isi bab dan sub bab pada karya ilmiah ini.

Bab Kedua

Bab ini berisi uraian secara lengkap dan detail terkait teori serta konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab Ketiga

Bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum dari objek penelitian, kualitas sanad dan matan hadis, pemahaman ulama hadis.

Bab Keempat

Pada bab ini akan dipaparkan hasil analisis dari pengamatan yang telah di dapatkan dan pembahasan mengenai pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan teori yang digunakan sehingga tujuan dalam penelitian ini dapat tercapai.

Bab Kelima

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan guna menjawab rumusan masalah, berisi pula

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

saran akademis yang ditunjukkan untuk penelitian selanjutnya dan saran praktis ditunjukkan untuk masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadis

Dalam umat Islam, hadis merupakan sumber pokok ajaran islam sesudah Alquran. Dalam penggunaanya, hadis dapat dijadikan dalil keagamaan dalam kehidupan dan menempati posisi yang sangat penting dalam kajian keislaman. Dari segi bahasa, hadis merupakan kata benda (isim) yang berasal dari kata al-tahdis yang memiliki arti pembicaraan. Kata hadis memiliki beberapa arti diantara nya yaitu :

1. Jadid yang berarti baru
2. Qarib yang berarti dekat
3. Khabar yang berarti warta atau berita yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang.[12]

Dalam hal memaknai hadis secara terminologis ada suatu perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli ushul. Untuk kalangan ulama ahli hadis terdapat beberapa definisi yang satu dengan lainnya sedikit berbeda. Di antara mereka ada yang mendefinisikan hadis dengan: "Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, hal ihwal Nabi Muhammad Saw." Yang dimaksud "hal ihwal" adalah segala pemberitaan tentang Nabi

[12] Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, (Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018), 2.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Muhammad Saw, seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaan-kebiasaannya.

Adapun ulama hadis lain yang mendefinisikannya sebagai berikut : "Hadis adalah segala yang berasal dari Nabi Muhammad Saw baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik dan budi pekerti, jalan hidup baik yang terjadi sebelum Nabi Saw diutus menjadi rasul seperti ketika bertahannus di gua Hira' maupun sesudahnya."

Dalam hal ini ulama hadis juga membagi dua macam pengertian yaitu pengertian secara terbatas atau sempit dan pengertian secara luas. Pengertian hadis secara terbatas sebagaimana pendapat Mahmud Tahhan adalah: "Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat." Sedangkan pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan sebagian ulama seperti Ath Thiby berpendapat bahwa hadis itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan taqrir beliau, tetapi juga meliputi sabda, perbuatan dan taqrir para sahabat serta dari tabi'in.[13]

Sedangkan para ulama ahli ushul fiqh mendefinisikan hadis sebagai berikut: "Hadis adalah segala yang berasal dari Nabi Saw selain Al-Quran baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan yang pantas menjadi dalil hukum syara'.[14] Ulama ahli ushul fiqh memahami

[13] Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, (Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018), 3.

[14] Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis*, (Surabaya: UINSA Press, 2017), 5.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

hadis dengan sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw yang berhubungan dengan hukum syara' baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Dengan kata lain mereka memiliki pandangan terhadap Nabi Saw sebagai penetap hukum. Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian hadis diatas dapat disimpulkan bahwa hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan.

B. Kaidah Keshahihan Hadis

Dalam sebuah hadis pasti terdapat sanad dan matan hadis serta pada penelitian suatu hadis memerlukan acuan atau standar baku, yang bisa digunakan sebagai ukuran suatu penilaian kualitas hadis. Acuan yang digunakan ialah kaidah-kaidah keshahihan hadis. hadis yang berkualitas ṣaḥiḥ merupakan hadis yang sanadnya bersambung, orang yang meriwayatkan adil dan ḍābit, dan tidak ada shadh serta tidak terdapat illāt.

Apabila hadis sudah memenuhi persyaratan tersebut maka dapat dinyatakan sebagai hadis ṣaḥiḥ. Hal ini disebut sebagai unsur-unsur kaidah mayor keṣaḥihan sanad hadis oleh M. Syuhudi Ismail, unsur tersebut sabagai berikut :

1. Bersambungnya sanad
2. Semua perawi dalam sanad hadis bersifat 'adil
3. Semua perawi dalam sanad hadis bersifat ḍābit
4. Tidak ada shadh dalam sanad dan matan hadis

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

5. Tidak terdapat illāt dalam sanad dan matan hadis.[15]

Kelima unsur-unsur kaidah keshahihan hadis diatas dapat diuraikan menjadi tujuh unsur, yakni lima unsur berhubungan dengan sanad dan yang dua unsur terhubung dengan matan. Yang dimaksud lima unsur berhubungan dengan sanad diantaranya : 1. Bersambungnya sanad, 2. Perawi bersifat ‘adil, 3. Perawi bersifat ḍābit, 4. Tidak ada shadh, 5. Tidak terdapat illāt. Sedangkan yang dua unsur berhubungan dengan matan diantaranya : 1. Tidak ada shadh 2. Tidak terdapat illāt.

Sanad hadis yang berkualitas ṣaḥiḥ harus memenuhi persyaratan lima unsur kaidah keshahihan sanad hadis, apabila tidak memenuhi lima unsur kaidah keshahihan sanad hadis maka kualitas hadis tersebut tidak bisa dikatakan sebagai hadis ṣaḥih. Berikut rincian penjelasan mengenai lima unsur kaidah keshahihan sanad hadis.

1. Bersambungnya Sanad

   Sanad dari suatu hadis harus bersambung. Yang dimaksud ialah bahwa setiap perawi menerima hadis secara langsung dari perawi yang berada diatasnya atau perawi yang paling dekat, mulai dari sanad pertama sampai sanad yang paling akhir serta seterusnya menyambung hingga kepada Nabi Muhammad Saw sebagai sumber utama dari hadis. Apabila suatu hadis terdapat

[15] Ibid, 193.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

sanad nya tidak bersambung maka kualitas hadis tersebut tidak bisa dikatakan ṣaḥiḥ. [16]

2. Perawi ‘Adil

Dalam mendefinisikan istilah ‘adil, para ulama mempunyai beragam pendapat. Dari sekian banyak nya ragam pendapat, memunculkan lima belas kriteria mengenai bagaimana perawi yang disebut ‘adil. Kriteria tersebut diantaranya yaitu beragama islam, baligh, berakal, taqwa, memelihara muru’ah, teguh dalam agama, tidak berbuat dosa besar, tidak terbiasa dosa kecil, tidak berbuat bid’ah, tidak fasik, tidak ahli maksiat, menjauhi perbuatan bid’ah yang dapat merusak muru’ah, akhlaknya baik, beritanya terpercaya, biasanya benar. Dari sekian banyaknya kriteria tersebut bisa diringkas menjadi empat keadilan seorang perawi, yaitu : 1. Beragama islam, 2. Mukallaf, 3. Melaksanakan ketentuan agama, 4. Memelihara muru’ah.[17]

3. Perawi Ḍābit

Ḍābit secara bahasa berarti yang kuat, yang kokoh, serta yang hafal dengan sempurna. Sedangkan secara istilah ḍābit merupakan orang yang mempunyai kelebihan dalam hal menghafal secara sempurna mengenai apa yang

[16] Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 2001), 220.

[17] Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis*, (Surabaya: UINSA Press, 2017), 196.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

didengarkannya dan mampu melafalkannya disetiap waktu.[18] Menurut Ajjaj al-Khatib ḍābit adalah keterjagaan perawi hadis dalam menerima hadis mulai pertama kali menerima sampai menyampaikan kepada orang lain, termasuk dalam hafalan serta lafadz tulisan. Adapun cara menetapkan keḍābitan seorang periwayat hadis sebagai berikut :

a. Dalam meriwayatkan hadis seorang periwayat hadis tidak boleh mengalami kesalahan di berbagai hal. Seorang periwayat yang ditetapkan bersifat ḍābit apabila memiliki hafalan yang sempurna.
b. Periwayat mampu menyampaikan hadis dengan baik kepada orang lain, sehingga akan terjaga keaslian hadis tersebut. Dalam mengucapkan serta menuliskan tidak boleh menyisipkan atau bahkan menyembunyikan suatu hadis.
c. Keterjagaan seorang periwayat ketika menerima hadis serta memahami apa yang didengarkannya.[19]

4. Tidak Ada Shadh

Dalam memaknai pengertian shadh suatu hadis para ulama mempunyai pendapat yang berbeda. Dengan adanya berbagai

[18] Muhammad Masykur 'Ubaidillah Al-Kirom, Skripsi: *Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel), 16.

[19] Andri Putra, Skripsi: *Konsep 'Adalah dan Dhabit Menurut Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib dan Ja'far Subhani (Studi Komparatif Kitab Ushul Al-Hadis dan Ushul Hadis wa Ahkamuhu)*, (Riau : UIN SUSKA), 43.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

pendapat maka ada pendapat yang paling populer dan paling banyak diikuti yakni pendapat Imam al-Syafi'I (wafat 204 H/820M), shadh merupakan hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqah akan tetapi riwayat tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat thiqah. Pernyataan dari Imam Syafi'i, suatu hadis yang mengandung shadh, apabila hadis tersebut mempunyai sanad lebih dari satu. dalam artian bahwa hadis shadh merupakan hadis mempunyai sanad lebih dari satu, yang mana salah satu nya diriwayatkan oleh seorang perawi yang thiqah, tetapi riwayat tersebut bertentangan dengan sanad hadis lainnya yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat thiqah. Dilihat dari pengertiannya bahwasannya ilmu tentang shadh ini sangat sulit untuk diteliti dan para ulama mengakui kesulitannya serta hanya dapat dilakukan oleh peneliti yang memiliki kedalaman ilmu dibidang hadis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Adapun langkah untuk mengetahui shadh dalam suatu hadis salah satu nya dengan cara membanding-bandingkan satu hadis dengan hadis lain yang setema.[20]

5. Tidak Terdapat Illāt

Illāt dalam hal ini merupakan suatu penyebab tersembunyi yang dapat mengakibatkan rusaknya suatu hadis. Keberadaan

[20] Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis*, (Surabaya: UINSA Press, 2017), 200.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

illāt menjadi penyebab rusaknya hadis yang awal nya terlihat berkualitas ṣaḥiḥ secara lahiriyah, setelah diteliti lebih lanjut ternyata ditemukan suatu illāt maka hadis tersebut pada akhirnya menjadi tidak ṣaḥiḥ. Yang dimaksud dengan illāt adalah suatu penyebab yang samar serta tersembunyi yang menyebabkan rusaknya keṣaḥiḥan hadis meskipun secara lahiriyah Nampak terhindar dari illāt.

Dalam melakukan sebuah penelitian illāt, para ulama cukup kesulitan disebabkan tersembunyi bahkan secara lahiriyah tampak ṣaḥiḥ. Untuk menampakkannya membutuhkan ketajaman intuisi, kecerdasan dan hafalan secara sempurna serta pemahaman yang luas. Adapun untuk langkah penelitian yang harus dilakukan adalah mengumpulkan seluruh sanad yang matannya satu tema, setelah itu dibandingkan dengan sanad yang satu dengan yang lainnya. Untuk matannya dilakukan sama sedemikian itu seperti yang dilakukan dalam meneliti sanad. Apabila dalam melakukan penelitian terhadap matan ditemukan suatu yang bertentangan dengan matan hadis lainnya yang setema, atau kandungannya bertentangan dengan al-qur'an maka dapat dikatakan bahwa hadis tersebut mengandung illāt.[21]

[21] Ibid, 201-202.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Hadis yang ṣaḥiḥ juga membutuhkan matan yang ṣaḥiḥ. Artinya dalam meneliti sebuah matan hadis yang ṣaḥiḥ atau tidak, dibutuhkan persyaratan untuk meneliti sebuah hadis yang memiliki matan yang ṣaḥiḥ yakni ada dua unsur yang berhubungan dengan matan hadis, pertama terhindar dari shadh, kedua terhindar dari illāt.

1. Matan Hadis Terhindar Dari Shadh

   Dalam meneliti matan hadis dibutuhkan beberapa langkah untuk mengetahui adanya shadh. Berikut diantara langkah-langkah metodologis yang harus dilakukan :

   a. Kualitas sanad yang diduga terdapat masalah, maka harus dilakukan sebuah penelitian.
   b. Melakukan perbandingan antara redaksi matan yang bersangkutan dengan matan-matan yang lain dalam satu tema yang sama, akan tetapi memiliki sanad yang berbeda.
   c. Melakukan klarifikasi keselarasan antara redaksi matan-matan hadis yang memiliki tema yang sama.

2. Matan Hadis Terhindar Dari Illāt

   Bagian ini lebih ada penekanan terhadap kaidah minor dari kaidah terhindarnya matan hadis dari illāt. Adapun kaidah minor matan hadis yang terhindar dari illāt adalah:

   a. Dalam lafadz tidak terdapat ziyādah (tambahan)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

b. Dalam lafadz matan tidak terdapat idrāj (sisipan)
c. Dalam lafadz matan hadis tidak terjadi idtirāb (pertentangan yang tidak dapat dikompromikan)
d. Apabila ziyādah, idrāj, serta idtirāb bertentangan dengan riwayat yang thiqah lainnya, maka matan hadis tersebut sekaligus mengandung shadh.

Adapun langkah metodologis yang harus dilakukan untuk mengetahui dugaan illāt pada matan hadis adalah :

a. Melakukan takhrij (melacak keberadaan hadis) untuk matan yang bersangkutan, yang berguna untuk mengetahui seluruh jalur sanadnya
b. Melanjutkan kegiatan I'tibar yang bertujuan untuk mengkategorikan muttaba' tam atau muttaba' qaṣir serta menghimpun matan yang bertema sama sekalipun berujung pada akhir sanad (nama sahabat) yang berbeda (syahid).
c. Mencermati data dan mengukur segi-segi perbedaan atau kedekatan pada nisbah ungkapan kepada narasumber, pengantar riwayat (shigat tahdis) dan susunan kalimat matannya, kemudian menentukan sejauh mana unsur perbedaan yang teridentifikasi.[22]

[22] Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis*, (Surabaya: UINSA Press, 2017), 204.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

C. Teori Kehujjahan Hadis

Kehujjahan dari sebuah riwayat merupakan hal yang penting untuk dilakukan, sebab berhubungan dengan dasar pengamalannya. Hadis dapat dijadikan sebagai hujjah jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ijmak. Berhubungan dengan kehujjahannya, hadis dibagi menjadi dua yakni hadis maqbūl dan hadis mardūd.

1. Hadis Maqbūl

Hadis maqbūl didefinisikan secara terminologis merupakan hadis yang telah sempurna seluruh persyaratannya. Seorang ulama hadis yang terkenal beliau Ibnu Hajar al-Asqolani memberikan definisi mengenai hadis maqbūl yakni merupakan hadis yang ditunjuk oleh suatu keterangan atau dalil yang menguatkan ketetapannya. Dalam menentukan suatu hadis yang dikatakan maqbūl dibutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi dua bagian, yang pertama berkaitan dengan sanad, kedua berkaitan dengan matan. Syarat-syarat yang berkaitan dengan sanad diantaranya yakni, bersambungnya sanad, masing-masing sanad harus bersifat ‘adil dan ḍābit, dan tidak adanya illāt yang menjadi penyebab cacatnya suatu hadis. Adapun yang berkaitan dengan persyaratan matan yaitu tidak boleh adanya shadh dalam matannya.[23]

Dilihat dari segi implementasinya, hadis maqbūl dibagi menjadi dua yaitu hadis ma’mūl bih dan hadis ghair ma’mul bih.

[23] Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, (Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018),134.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

a. Hadis Ma'mūl bih

Hadis ma'mūl bih adalah hadis yang dapat diamalkan. Adapun yang termasuk dalam kategori hadis ma'mūl bih diantaranya yakni. Pertama, hadis yang telah memberikan pengertian jelas, bisa dikatakan hadis yang muḥkam. Kedua hadis yang bisa dikompromikan dari dua hadis ṣaḥiḥ atau lebih yang dari sudut dzahirnya mengandung pengertian yang bertentangan, dapat dikatakan hadis yang mukhtalif. Ketiga, hadis yang rajah, artinya hadis yang lebih kuat dari dua hadis ṣaḥiḥ yang nampak bertentangan. Keempat, hadis yang menasakh (menghapus) ketentuan hadis yang datang terlebih dulu, disebut hadis yang nasikh.

b. Hadis Ghair ma'mul bih

Hadis ghair ma'mul bih merupakan hadis maqbūl yang tidak bisa diamalkan. Diantara hadis yang termasuk dalam kategori hadis ghair ma'mul bih yakni. Pertama, hadis yang memberikan pengertian yang tidak jelas disebut dengan hadis yang mutasyabih. Kedua, hadis yang datang terdahulu, yang ketentuan hukumnya telah dinasakh atau yang dihapus oleh yang datang kemudian dapat disebut hadis yang mansukh. Ketiga, hadis yang kehujjahannya ditangguhkan karena pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya yang belum dapat diselesaikan yang disebut dengan hadis yang mutawaqquf fih.[24]

[24] Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, (Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018),136.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

2. Hadis Mardūd

Secara bahasa kata mardūd berarti yang ditolak, yang tidak diterima, atau yang dibantah. Maka bisa dikatakan bahwa hadis mardūd dari segi bahasa diartikan sebagai hadis yang ditolak, atau hadis yang dibantah. Secara terminologis definisi hadis mardūd adalah hadis yang hilang seluruh syarat-syaratnya atau sebagiannya. Ada yang mendefinisikan bahwa kebenaran pembawa berita hadis mardūd tersebut tidak bisa sampai kepada derajat hadis maqbūl. Hadis yang termasuk dalam kategori hadis ini adalah hadis ḍaīf.[25]

D. Teori Pemaknaan Hadis

Pemahaman terhadap hadis Nabi Saw merupakan menjadi persoalan yang penting. Sebab tidak semua kaum muslim mampu memberikan pemaknaan dan pemahaman yang baik dalam sebuah hadis. Dengan banyaknya pemaknaan yang diberikan terhadap sebuah hadis maka muncul beberapa teori mengenai cara memahami sebuah hadis dengan baik, pada kesempatan ini akan mengungkap metodologi yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam memahami sebuah hadis berikut penjelasannya.[26]

1. Memahami Hadis Sesuai Dengan Petunjuk al-Qur'an

Langkah yang harus diutamakan dalam memahami sebuah hadis yaitu harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, sebab al-

[25] Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, (Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018),136.

[26] Muhammad Masykur 'Ubaidillah Al-Kirom, Skripsi: *Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel), 24.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Qur'an merupakan sumber hukum islam yang pertama sebelum hadis. Jika suatu hadis bertentangan dengan al-Qur'an atau ada anggapan orang bahwa suatu hadis bertentangan dengan al-Qur'an, maka hal yang semacam itu dapat disebabkan karena hadisnya yang tidak ṣaḥih atau palsu, dan bisa jadi pemahaman kita yang tidak benar. Inti dari segala pengetahuan dan aturan-aturan yang paling utama adalah al-Qur'an. Sedangkan penjelas dan cabang dari al-Qur'an adalah hadis. Hadis memberikan penjelasan dari ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat masih umum serta memberikan pengetahuan mengenai cara kerja dari perintah-perintah yang ada.

2. Mengumpulkan Hadis-Hadis Yang Setema

Setelah mampu serta berhasil dalam memahami hadis dengan baik dan benar, maka harus mengumpulkan hadis-hadis ṣaḥiḥ yang berhubungan dengan suatu tema tertentu. Setelah itu memperjelas kandungan hadis yang mutasyabih (belum jelas) dengan yang muḥkam (jelas), mengaitkan yang mutlak (tidak menunjukkan batasan) dengan yang muqayyad (menunjukkan batasan), serta memperjelas yang 'am dengan yang khash. Dengan cara itu maka bisa dimengerti maksudnya dengan lebih jelas serta tidak menjadi pertentangan antara hadis satu dengan yang lainnya.[27]

3. Penggabungan dan pentarjihan

[27] Ibid, 25.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Salah satu hal yang terpenting dalam memahami hadis Nabi Saw dengan baik, ialah dengan cara menyesuaikan antara berbagai hadis ṣaḥih yang redaksinya seolah-olah nampak bertentangan, serta makna kandungannya yang nampak berbeda. Semua hadis itu sebaiknya dikumpulkan, masing-masing dinilai secara proposional sedemikian sehingga bisa dipersatukan dan tidak saling berjauhan, serta saling menyempurnakan dan tidak saling bertentangan.[28]

4. Memahami Asbab al-Wurud

Cara memahami hadis Nabi Saw dengan baik yaitu dengan mengetahui asbab al-wurud sebuah hadis. Sebab ada sebuah hadis yang bisa dipahami secara tekstual berubah menjadi kontekstual dikarenakan kondisi zaman yang berubah. Dalam memahami sebuah hadis diperlukan pemahaman yang melatarbelakangi turunnya hadis tersebut. Serta dibutuhkan ketelitian dalam memahami sebuah hadis, sebab jika kuarang teliti maka dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam memahaminya.[29]

5. Membedakan antara sarana yang berubah, tujuan hadis yang permanen

Sarana dapat berubah-ubah sesuai dengan lingkungan, zaman, kebiasaan atau pun factor-faktor yang lain. Sedangkan tujuan hadis bersifat permanen serta tidak dapat berubah-ubah.

[28] Alfiah dkk, *Studi Ilmu Hadis*, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016), 36.

[29] Muhammad Masykur ‘Ubaidillah Al-Kirom, Skripsi: *Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel), 26.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Dapat diambil sebuah contoh misalnya kebanyakan masyarakat arab identic dengan pakaian berjubah, sedangkan masyarakat Indonesia kebanyakan memakai pakaian koko dan bersarung. Hal ini menjadikan suatu perbedaan akan tetapi mempunyai tujuan yang sama yakni sama-sama bertujuan untuk menutup aurat masing-masing.[30]

6. Membedakan Majas dan Hakekat

   Hakekat merupakan makna yang sesungguhnya atau sebenarnya yang terkandung dalam hadis yang disampaikan Nabi Muhammad Saw, sedangkan majas merupakan suatu konsep yang menjelaskan tentang cara berbahasa yang meliputi parktik produksi dan konsumsi pesan. Jika mengabaikan perbedaan antara majas dan hakekat maka dapat menimbulkan salah pemahaman dalam memahami sebuah hadis.

7. Membedakan yang ghaib dan yang nyata

   Dalam kandungan hadis ada yang berhubungan dengan hal yang ghaib, seperti hal nya akhirat, hari kiamat, alam kubur, dan lain sebagainya. Namun hal itu semua tidak wajib untuk umat islam merasionalkan, akan tetapi harus mempercayai bahwa hal tersebut ada.

8. Mengetahui makna kata-kata hadis

[30] Ibid, 27.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Memahami makna kata-kata dalam hadis merupakan sangat penting sebab sebuah kata dalam hadis bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Adakalanya seseorang dalam mengartikan kata bertujuan untuk menunjukkan situasi tertentu. Permasalahan tersebut tidak perlu diperdebatkan, akan tetapi yang dikhawatirkan adalah bagaimana jika kata dalam hadis itu juga ada dalam al-Qur'an.[31]

E. Pengertian Puasa dan Ramadhan

Puasa merupakan salah satu dari rukun islam dan hukumnya wajib bagi setiap kaum muslim. Puasa dalam bahasa Arab disebut *ṣiyām* atau *ṣāum*, yang berarti menahan dari segala sesuatu. Baik perbuatan maupun perkataan, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Dalam pandangan agama islam, puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, satu hari lamanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Ada juga yang mendefinisikan puasa, yaitu menahan hawa nafsu dari makan, minum dan hubungan seksual sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menurut Yusuf al-Qardhawi puasa adalah meninggalkan dan menahan. Dengan kata lain, menahan dan meninggalkan sesuatu yang mubah (halal), seperti nafsu perut dan nafsu sex dengan nilai mendekatkan diri kepada Allah SWT. Adapun makna puasa secara terminologi adalah menahan diri dengan

[31] Muhammad Masykur 'Ubaidillah Al-Kirom, Skripsi: *Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel), 27.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

sengaja dari makan, minum, bersetubuh dan segala sesuatu yang berada dalam hukum bersetubuh selama sehari penuh yakni dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat menjalankan perintah Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya.[32]

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa puasa dalam bahasa berarti menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan makna secara terminologi puasa merupakan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan nya baik perkataan maupun perbuatan seperti menahan makan, minum, nafsu, selama sehari sehari penuh yakni dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat menjalankan perintah Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Berbicara mengenai ibadah puasa yang merupakan ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim dan kewajibannya telah ditetapkan didalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw serta ijma' atau kesepakatan ulama. Ibadah ini tidak hanya dilaksanakan oleh umat islam sekarang akan tetapi puasa telah dilaksanakan juga oleh umat sebelum Nabi Muhammad Saw, hal ini sesuai dengan syari'at yang dibawah oleh nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana yang telah terterah dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ

[32] Afrizal Nurdin, Skripsi: *Keringanan Puasa Penerbang Di Bulan Ramadhan (Analisis Fatwa MUI Tentang Puasa Bagi Penerbang)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah) 13.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.[33]

Ramadhan berasal dari akar kata bahasa Arab *"ramadha (ramidha)-yarmudhu-ramadhan"*, yang berarti panas yang menghanguskan atau kekeringan.[34] Pada zaman dahulu bangsa arab mengubah nama bulan menjadi bahasa arab dengan menyesuaikan peristiwa yang terjadi disekitar. Penamaan bulan yang kesembilan dinamakan bulan Ramadhan disebabkan situasi kondisi cuaca yang sangat panas akibat terik matahari. Adapula yang berpendapat penamaan bulan Ramadhan dikarenakan pada bulan tersebut dosa-dosa terbakar serta hangus. Para ulama tabi'in tidak senang menyebut bulan yang kesembilan dengan sebutan Ramadhan, akan tetapi mereka menyebutnya dengan bulan Ramadhan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya bulan Ramadhan lebih mulia disbanding bulan-bulan lainnya.[35]

F. Orang yang mendapatkan rukhsah dalam ibadah puasa

Ibadah puasa merupakan salah satu dari rukun islam dan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dilihat dari definisi nya, puasa merupakan menahan diri dari hal yang membatalkannya seperti menahan makan, minum, nafsu, selama sehari sehari penuh yakni dari terbit fajar

[33] Alquran, 2:183.

[34] M. Hamdan Rasyid, *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati*,(Jakarta : Wahyu Qolbu, 2016), 439.

[35] Marlenoe Alfyja, Skripsi: *Hadis Keutamaan Bulan Ramadhan Dalam KItab Durrotun Nashihin Karya Syekh Ustman bin Hasan Asy-Syakir Al-Khaubawiy*, Semarang (UIN Walisongo), 23.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

sampai terbenam matahari dengan niat menjalankan perintah Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya. Ibadah puasa bersifat tidak memberatkan, sehingga setiap muslim harus mengetahui kemudahan-kemudahan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada para hamba-Nya pada keadaan tertentu dalam menjalankan puasa. Hal ini disebut dengan rukhsah. Dengan adanya rukhsah tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Rukhsah merupakan keringanan. Adapun bentuk dari keringanan dalam menjalankan ibadah puasa yakni berupa keringanan untuk tidak berpuasa pada waktu yang ditetapkan yaitu pada bulan Ramadhan. Dengan konsekuensi mengganti puasa yang telah ditinggalkan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syari'at. Pengganti puasa ada dua bentuknya: Pertama, menggantinya dengan berpuasa sesuai jumlah hari yang ditinggalkan dalam bulan Ramadhan biasa diistilahkan dengan qada' puasa. Pengerjaan qada' puasa dikerjakan diluar bulan Ramadhan dengan syarat dikerjakan sebelum datangnya bulan Ramadhan berikutnya.Kedua membayar fidyah, untuk orang yang tidak berpuasa sama sekali selama bulan Ramadhan serta tidak mampu untuk menqada' puasanya.[36] Adapun golongan orang-orang yang mendapatkan rukhsah dalam puasa yakni berikut penjelasannya:

1. Orang Sakit

[36] Irsyad Rafi, *Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya*, Nukhbatul Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam Vol 4, No. 2 2018, 208.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Orang sakit merupakan seseorang yang mengidap penyakit yang menjadikan kondisi tubuhnya ditetapkan tidak sehat. Secara umum para ulama telah menyepakati bahwa orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan perlu digarisbawahi apabila orang yang sakit ini sudah sembuh maka diharuskan untuk menqada' puasanya yakni menggantinya diluar Ramadhan sebelum datang Ramadhan berikutnya. Dalil mengenai hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT :

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.[37]

2. Musafir (Orang yang berpergian)

Musafir merupakan orang yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan keringanan untuk menqasar puasa dan diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Konsekuensinya harus menqada' puasa yakni mengganti puasa nya pada kapan pun diluar bulan Ramadhan sebelum datang Ramadhan berikutnya. Allah SWT telah berfirman yakni :

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

[37] Alquran, 2:185.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.[38]

3. Wanita Haid dan Nifas

Bagi wanita yang haid dan nifas para ulama telah bersepakat bahwa wanita yang menjalani masa ini mendapatkan keringanan yakni keduanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan diharuskan untuk menggantinya pada hari-hari lain diluar bulan Ramadhan. Apabila wanita haid dan nifas tetap memaksakan untuk melakukan puasa maka puasa nya dianggap tidak sah. Sejalan dengan sebuah riwayat dari istri Rasulullah SAW yakni Aisyah beliau mengatakan :

"Kami haid dizaman Rasulullah, maka kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengganti shalat."

4. Orang tua renta dalam keadaan lemah, dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya

Orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa menurut pendapat para ulama diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa dan tidak diwajibkan untuk mengganti puasa baginya. Akan tetapi mayoritas para ulama berpendapat wajib bagi orang tua yang tidak berpuasa untuk membayar fidyah yakni dengan

[38] Alquran, 2:185.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

memberi makan terhadap satu orang miskin dengan jumlah yang sesuai dengan hari yang ditinggalkannya. Pendapat ini berdasarkan dalil al-Qur'an firman Allah SWT:

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.[39]

Orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh maka disamakan dengan orang tua renta yang tidak mampu untuk melakukan puasa sehingga kedua orang ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa tetapi diharuskan untuk membayar fidyah.

5. Wanita Hamil dan Menyusui

Wanita hamil dan menyusui merupakan dua kondisi yang sebenarnya bukan dikatakan sebagai udzur atau sebab untuk diperbolehkan meninggalkan puasa. Sebab wanita hamil dan menyusui memiliki dua kondisi yang berbeda. Kondisi pertama apabila wanita hamil dan menyusui sehat, kuat, tidak ada kesulitan, dan tidak berdampak buruk bagi anaknya. Maka kondisi semacam ini diwajibkan untuk berpuasa. Sebab tidak ada udzur baginya untuk meninggalkan puasa. Kondisi kedua apabila fisik wanita hamil dan menyusui tidak prima dalam

[39] Alquran, 2:184.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

artian tidak sehat, tidak kuat, serta berdampak buruk bagi anaknya dan tidak memungkinkan untuk berpuasa maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa.[40]

G. Pengertian Pertambangan belerang

Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan serta penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Para angkatan kerja memilih bekerja sebagai buruh tambang belerang disebabkan adanya beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi pendapatan, pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja, serta lingkungan sosialnya. Faktor-faktor inilah yang memberikan dorongan atau pengaruh pada diri masyarakat untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki yaitu menjadi buruh tambang belerang dengan tidak terlepas dari kesadaran akan kondisi sosial masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan taraf bertahan hidup.[41]

Aktivitas pekerja penambang belerang termasuk dalam pekerjaan yang mempunyai beban kerja yang tinggi. Penambang belerang harus menempuh perjalanan sekitar 3 km untuk sampai didapur belerang. Jalan yang dilalui penambang belerang berupa jalan setapak dengan tanjakan curam serta licin, sehingga penambang belerang harus berhati-hati ketika melalui jalan tersebut. Penambang belerang menggunakan keranjang dan

[40] Irsyad Rafi, *Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya*, Nukhbatul Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam Vol 4, No. 2 2018, 208-213.

[41] Siti Khotijah dan Nugroho Hari, *Strategi Bertahan Hidup Penambang Belerang Di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi*, Ejournal Unesa Vol 2 No. 1, 2014, 68.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

karung yang dihubungkan dengan bambu sepanjang satu meter agar dapat dibawah dengan cara dipikul. Selanjutnya belerang diangkut dari kawah ke puncak dengan cara dipikul. Mereka mampu memikul belerang sekitar 50 kg – 80 kg sekali memikul. Beberapa penambang mampu naik dan turun dengan memikul belerang dua kali pikulan dalam satu hari. Mereka melakukan hal tersebut bertujuan agar memperoleh hasil yang lebih banyak.[42]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[42] Elly Tri Winarni, *Osteopit Pada Bahu Akibat Beban Yang Dipikul dan Frekuensi Memikul Penambang Belerang Di Kawah Ijen,* AntroUnairDotNet, Vol. IV No. 1 Februari 2015, 94.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB III

DATA HADIS TENTANG PUASA DALAM KITAB SUNAN ABŪ DĀWUD NOMOR INDEKS 2316

A. Biografi Ibnu ‘Abbās

Ibnu ‘Abbās mempunyai nama lengkap ialah ‘Abdullāh bin ‘Abbās bin ‘Abdu al-Muṭallib bin Hasyim bin Abdul Manaf al-Quraisy al-Hasyimi, beliau juga merupakan sepupu Rasulullah SAW. Nama ibunya adalah Ummul Fadhl Lubabah binti Harits al-Hilaliyah. Beliau dilahirkan pada tiga tahun sebelum hijrah. Dan dilahirkan dikota mekkah bertepatan dengan tahun pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy.[43] Ibnu ‘Abbās diberi gelar *al-Bahr* yang artinya samudra. Hal tersebut dikarenakan beliau memilki ilmu yang dalam serta luas. kepakaran tersebut disebabkan kehidupan ilmiah yang selalu menghiasi kehidupan beliau, yang mana belajar dan mengajar merupakan kesibukan beliau yang tidak pernah ditinggalkan. Menurut riwayat Bukhari, Ibnu ‘Abbās dididik secara langsung oleh Rasulullah SAW serta Rasul meramalkan bahwa ia akan menjadi ahli tafsir al-Quran.[44]

Ibnu ‘Abbās mempunyai kelebihan yakni luasnya ilmu yang beliau miliki, tidaklah terjadi begitu saja, akan tetapi kepakaran tersebut

[43] Ahmad Nurul dkk, *Penafsiran Abdullah bin Abbas Terhadap Surah al-Fatihah*, al-Munir : Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir, Vol 1, No. 2 Desember, 2019, 85.

[44] Zainuddin Muhtar, *Ibnu Abbas (Studi Biografi Generasi Awal Mufassir al-Quran).* Al-I’jaz : Vol : 1 No. 1 Juni 2019, 97.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

disebabkan oleh beberapa peristiwa yang sangat penting yang menghiasi perjalanan hidup beliau :

1. Ibnu ‘Abbās didoakan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Doa Rasulullah ini menjadi bukti yang paling kuat mengenai kemampuan Ibnu ‘Abbās dalam menafsirkan serta memahami al-Qur’an. Dari pengakuan Ibnu ‘Abbās sendiri, Rasul pernah dua kali dalam mendoakan beliau. Doa yang pertama adalah *allāhumma ‘allimhu al ḥikmah*. Doa yang kedua adalah allāhumma faqqihhu fī al dīn wa allimhu al Ta’wil. Dalam ajaran islam, doa yang dipanjatkan oleh Rasul merupakan doa yang paling mustajab dan seluruh kehendak Rasul di dalam doa tersebut dikabulkan oleh Allah SWT.
2. Lingkungan rumah tangga kenabian disitulah Ibnu ‘Abbās dibesarkan, beliau selalu hadir bersama Rasulullah sejak kecil. Banyak hal didengar oleh Ibnu ‘Abbās yang berasal dari Rasulullah, serta menyaksikan kejadian dan berbagai hal yang menyebabkan turunnya ayat-ayat al-Quran. Bahkan beliau pernah dua kali menyaksikan malaikat jibril bersama dengan Rasulullah.
3. Sesudah wafatnya Rasulullah beliau sering berinteraksi dengan para sahabat senior. Ibnu ‘Abbās belajar berbagai hal yang berkaitan dengan al-Quran dari sahabat-sahabat senior tersebut, seperti tempat dan sebab turunnya ayat al-Quran dan lain sebagainya. Upaya untuk belajar dan bertanya tersebut

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

diungkapkan oleh Ibnu ‘Abbās sendiri : *“Aku banyak mendapatkan hadis Rasul dari kalangan Anshar. Bila aku ingin mendatangi salah satu diantara mereka, maka aku akan mendatanginya. Boleh jadi aku akan menunggunya hingga ia bangun tidur kemudian beliau bertanya tentang hadis tersebut kemudian pergi.*

4. Pengetahuan beliau yang sangat luas tentang bahasa arab terutama kaitannya dengan uslub-uslubnya dan puisi-puisi Arab kuno yang amat berguna untuk mendukung pemahaman beliau terhadap al-Quran.
5. Ibnu ‘Abbās dianugerahi oleh Allah SWT kecerdasan otak yang mampu membuat beliau untuk berijtihad dan berani menerangkan berbagai hal yang beliau anggap benar dalam penafsiran al-Quran.

Dengan pengetahuan yang sangat luas tersebut, maka Ibnu ‘Abbās dijadikan sebagai rujukan para sahabat baik senior maupun junior untuk meminta keterangan serta penjelasan mengenai maksud suatu ayat.[45] Di akhir usianya Ibnu ‘Abbās mengalami kebutaan, namun hal tersebut tidak membuat putus asa dalam semangat beliau untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an dan terus bersikap kritis terhhadap setiap perkembangan yang terjadi ditengah umat pada masanya. Ibnu ‘Abbās

[45] Zainuddin Muhtar, *Ibnu Abbas (Studi Biografi Generasi Awal Mufassir al-Quran)*. Al-I’jaz : Vol : 1 No. 1 Juni 2019, 99.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

wafat pada tahun 68 hijriyah dalam usia 70 tahun. Beliau wafat dikota Thaif dan sekaligus dimakamkan dikota tersebut.[46]

B. Pemikiran Tafsir Ibnu ‘Abbās

Peletak dasar dari teori penafsiran yang banyak mengilhami beragam model penafsiran beliau adalah Ibnu ‘Abbās. kalangan *mufassir bil ma’tsur* dan *mufassir bil al-ra’yi* menyakini pemikiran beliau sebagai salah satu model penafsiran yang paling akurat. Di kalangan *mufassir bil ma’tsur* (penafsiran melalui tradisi) Ibnu ‘Abbās telah memberikan panduan penafsiran al-Quran yang terbaik, dengan membiarkan al-Quran saling menjelaskan keterkaitan yang saling berkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Penafsiran ini merupakan model penafsiran yang memiliki validitas yang kuat kebenarannya. Apabila dalam model tersebut tidak menemukan penjelasannya, maka beliau merujuk pada hadis Nabi yang ṣaḥiḥ. Hadis memiliki kedudukan sebagai penjelas bagi al-Quran dan juga diyakini sebagai salah satu alternatif untuk mengungkap makna-makna yang cukup sulit dipahami. Ibnu ‘Abbās menempuh kedua cara tersebut dan pada akhirnya menjadi standar baku bagi kalangan penafsir al-Quran *bil ma’tsur* dimasa selanjutnya.[47]

Ibnu ‘Abbās juga menggagas sebuah metode penafsiran, dimana penafsiran ini menjadi inspirasi bagi kalangan *mufassir bil al-ra’yi* (penafsiran melalui nalar). Metode ini berupa yakni apabila bagi Ibnu

[46] Ibid, 97.

[47] Zainuddin Muhtar, *Ibnu Abbas (Studi Biografi Generasi Awal Mufassir al-Quran)*. Al-I’jaz : Vol : 1 No. 1 Juni 2019, 100.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

‘Abbās tidak menemukan sebuah makna ayat dalam al-Quran atau dari Hadis Nabi, maka beliau berusaha untuk merujuknya pada syair-syair Arab kuno atau percakapan-percakapan arab badui yang memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Tindakan Ibnu ‘Abbās yang berani keluar dari wilayah al-Quran dan Hadis merupakan sebuah keberanian dan ijtihad dalam bentuk lain. Tindakan tersebut dilandasi dengan niat serta keinginan yang kuat bertujuan untuk mengungkap makna-makna terdalam dari al-Quran.[48]

Dalam metode penafsiran al-Quran, Ibnu ‘Abbās memiliki metode yang terbaik yakni menafsirkan al-Quran dengan al-Quran artinya mengungkap makna suatu ayat dengan ayat lainnya yang harus saling berkaitan. Apabila dalam menggunakan metode ini tidak menemukan ayat al-Quran, maka bisa merujuk pada hadis Nabi yang ṣaḥiḥ. Sesuai dengan kedudukannya, hadis merupakan sebagai penjelas bagi al-Quran dan juga sebagai opsi alternatif untuk mengungkap makna al-Quran yang cukup sulit dipahami. Ibnu ‘Abbās juga menggagas sebuah metode penafsiran, yang mana beliau jika tidak menemukan sebuah makna ayat dalam al-Quran atau Hadis Nabi, maka beliau memiliki opsi lain. Beliau berusaha untuk merujuk pada syair-syair Arab kuno atau percakapan-percakapan Arab badui yang memiliki tingkat kemurnian tinggi. Beliau berani melakukan tindakan ini dengan keluar dari wilayah al-Quran dan hadis Nabi yang merupakan sebuah keberanian serta ijtihad dalam bentuk lain.

[48] Ibid, 101.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Ibnu ‘Abbās memiliki landasan dengan niat yang kuat bertujuan untuk mengungkap makna-makna terdalam dari al-Quran.

C. Hadis Tentang Puasa Dalam Kitab Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2316

1. Hadis Utama dan Terjemahan

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، «فَكَانَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ بِطَعَامِ مِسْكِينٍ افْتَدَى وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ»، فَقَالَ: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184]، وَقَالَ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: 185

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin Muḥammad, telah menceritakan kepadaku ‘Ali bin Ḥusain, dari ayahnya, dari Yazid al-Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu ‘Abbās : WA 'ALALLADZII YUTHIIQUUNAHU FIDYATUN THA'AAMU MISKIIN (dan bagi orang yang berat menjalankanya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin), maka barang siapa diantara mereka yang hendak membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin, ia boleh ia membayar fidyah dan telah sempurna baginya puasanya. Kemudian Allah berfirman, "Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Dan firman-Nya, "Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."[49]

2. Takhrij Hadis

Dalam penelitian ini dilakukan takhrij hadis dengan menggunakan bantuan maktabah syamilah yang bertujuan agar pencarian lebih mudah

[49] Abū Dāwud Sulaimān bin Al-Asy’as bin Isḥāq bin Bashīr bin Shidād, Sunan Abī Dāwud, Vol. 2 (Beirut: al-Maktabah al-‘Isriyah, t.th), 296.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

serta lebih relevan. Setelah melakukan kegiatan takhrij di maktabah syamilah dengan kata kunci وَعَلَى الَّذِينَ , peneliti menemukan beberapa hadis yang setema pada kitab hadis yang lain serta yang berbeda jalur periwayatannya, sebagai berikut :

a. Ṣaḥiḥ Bukhari No. Indeks 4505

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلاَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

> Telah menceritakan kepadaku Isḥāq, telah mengabarkan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Zakariya bin Isḥāq, telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin Dīnār dari Atha’ dia mendengar Ibnu ‘Abbās membaca ayat, "Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya maka wajib membayar fidya yaitu memberi makan orang miskin, "(QS. Al-Baqarah 184), *Ibnu Abbās* berkata, Ayat ini tidak dimanshukh, namun ayat ini hanya untuk orang yang sudah sangat tua dan nenek tua, yang tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin.'[50]

b. Sunan Abū Dāwud No. Indeks 2317

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

> Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'īl, telah menceritakan kepada kami Abān, telah menceritakan kepada kami Qatadah bahwa Ikrimah, telah menceritakan kepadanya, bahwa Ibnu ‘Abbās berkata, fidyah tersebut ditetapkan bagi orang yang hamil dan yang menyusui.[51]

[50] Muḥammad bin Isma'īl Abū ‘Abdillah al-Bukharī al-Ju’fi, al-Jami’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ alMukhtaṣar min Umūri Rasūlillaħ i sallallāhu ‘alaihi wasallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi, (Bairūt: Dār Ibnū Kathīr, 2002), 25, No. Indeks 4505.

[51] Abū Dāwud Sulaimān bin Al-Asy’as bin Isḥāq bin Bashīr bin Shidād, Sunan Abī Dāwud, Vol. 2 (Beirut: al-Maktabah al-‘Isriyah, t.th), 296.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

c. Sunan Al-Nasā'I No. Indeks 2288

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } يُطِيقُونَهُ يُكَلَّفُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ { فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا } طَعَامُ مِسْكِينٍ آخَرَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ{فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } لَا يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلَّا لِلَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٍ لَا يُشْفَى

Telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yazīd dia berkata, telah memberitakan kepada kami Warqa' dari 'Amr bin Dīnār dari Atha' dari Ibnu 'Abbās tentang firman Allah 'Azza wa Jalla, "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin." Berat menjalankannya artinya: dibebani membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin."Barang siapa yang dengan kerelaan mengerjakan kebajikan." Memberi makan seorang miskin yang lain, bukanlah ayat yang mansukh, "Tapi itulah yang baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu" dalam hal ini tidak diberikan keringanan kecuali bagi orang yang tidak mampu berpuasa atau sakit yang tidak diharapkan sembuhnya."[52]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[52] Abū Abd al-Raḥman Aḥmad bin Shu'aib bin 'Ali, Sunan al-Nasā'i, (Ḥalb: Maktab al-Maṭbūat al-Islāmiyah, 1986), 609.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3. Skema Sanad dan Tabel Periwayat

a. Skema Sanad dan Tabel Periwayat Hadis Abū Dāwūd

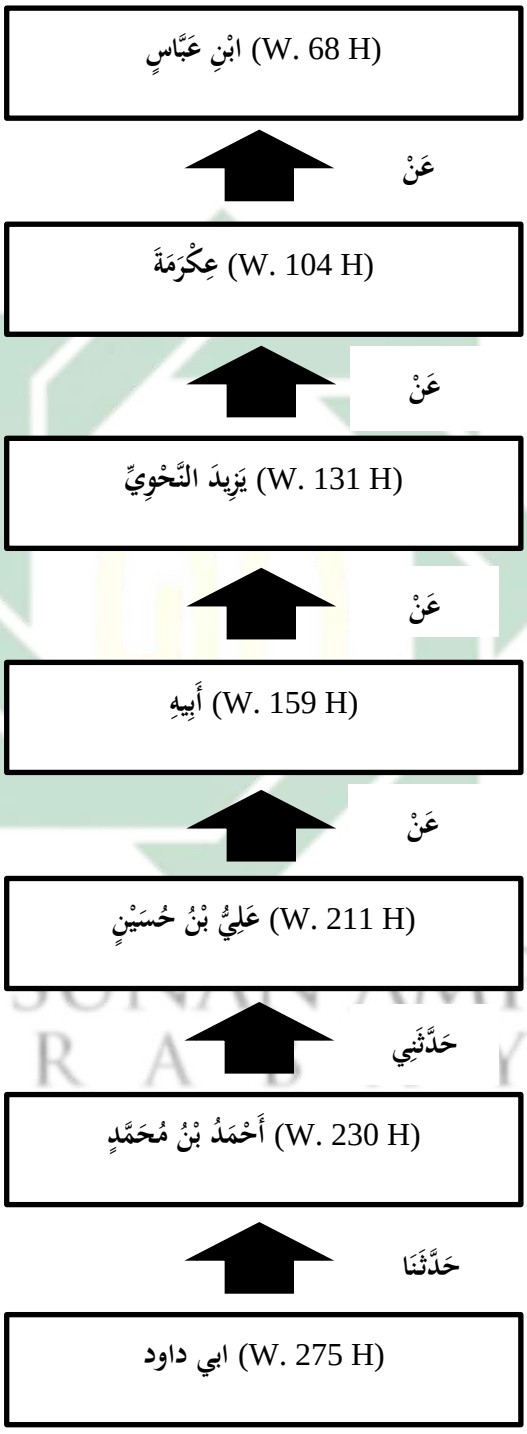

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

No.	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Tabaqah	Tahun Wafat	Jarh wa Ta'dil
1.	'Abdullāh bin 'Abbās bin 'Abdu al-Muṭallib[53]	Periwayat 1	1	68 H	Sahabat
2.	Ikrimah, Maula Ibnu 'Abbās[54]	Periwayat 2	3	104 H	Al-Nasā'i Mengatakan beliau thiqah
3.	Yazīd bin Abī Sa'īd al-Nahwi[55]	Periwayat 3	6	131 H	Yaḥya bin Ma'īn, Abu Zur'ah, dan al-Nasa'i mengatakan bahwa beliau thiqah
4.	Ḥusain bin Waqid[56]	Periwayat 4	-	159 H	Yaḥya bin Ma'īn mengatakan bahwa beliau thiqah
5.	'Ali bin Ḥusain bin Waqid[57]	Periwayat 5	-	211 H	Ibnu Ḥibbān menyebutkan dalam kitab *al-*thiqah
6.	Aḥmad bin Muḥammad bin Tsabīt bin 'Uthmān bin Mas'ud bin Yazīd[58]	Periwayat 6	-	230 H	Daruqutni mengatakan bahwa beliau thiqah
7.	Abū Dāwud[59]	Periwayat 7	-	275 H	Ibnu Ḥājar al-Asqalani mengatakan bahwa beliau thiqah

[53] Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijāl, Vol. 15 (Beirut: Muassasah al-Risalāh, 1983), 154.
[54] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 20, 264.
[55] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 32, 143.
[56] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 6, 491.
[57] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 20, 406.
[58] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 1, 433.
[59] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 11, 355.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

b. Skema Sanad dan Tabel Periwayat Hadis Abū Dāwūd Jalur Lain

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

No.	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Tabaqah	Tahun Wafat	Jarh wa Ta'dil
1.	‘Abdullāh bin ‘Abbās bin ‘Abdu al-Muṭallib[60]	Periwayat 1	1	68 H	Sahabat
2.	Ikrimah Maula Ibnu ‘Abbās[61]	Perwayat 2	3	104 H	Yaḥya bin Ma'īn, Abū Ḥātim al-Rāzi, Al-Nasā'i Mengatakan bahwa beliau thiqah
3.	Qatadah bin Da'amah[62]	Periwayat 3	4	100 H	Yaḥya bin Ma'īn mengatakan bahwa beliau thiqah
4.	Abān bin Yazīd[63]	Periwayat 4	7	160 H	Al-Nasā'i mengatakan bahwa beliau thiqah
5.	Musa bin Isma'īl[64]	Periwayat 5	9	223 H	Yaḥya bin Ma'īn mengatakan bahwa beliau *thiqah* Ma'mun, Abū Ḥātim al-Rāzi mengatakan thiqah
6.	Abū Dāwud[65]	Periwayat 6	-	275 H	Ibnu Ḥājar al-Asqalani mengatakan bahwa beliau thiqah

[60] Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijāl, Vol. 15 (Beirut: Muassasah al-Risalāh, 1983), 154.
[61] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 20, 264.
[62] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 23, 498.
[63] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 1, 24.
[64] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 29, 21.
[65] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 11, 355.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

c. Skema Sanad dan Tabel Periwayat Hadis Ṣaḥiḥ Bukhari

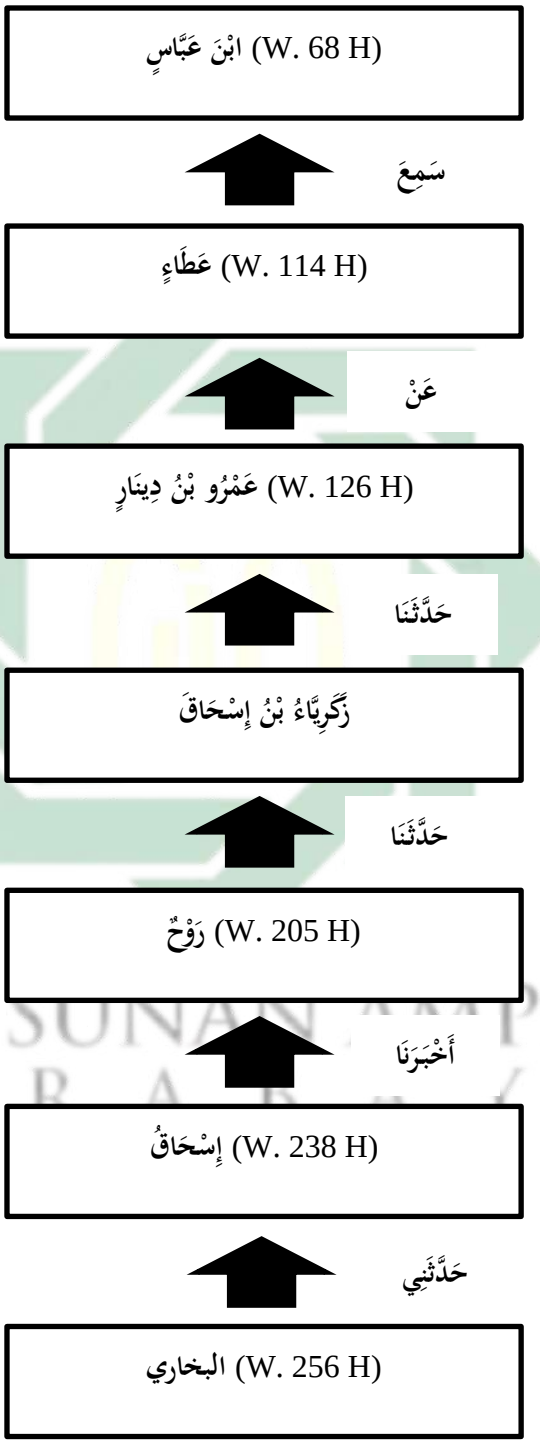

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

No.	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Tabaqah	Tahun Wafat	Jarh wa Ta'dil
1.	'Abdullāh bin 'Abbās bin 'Abdu al-Muṭallib[66]	Periwayat 1	1	68 H	Sahabat
2.	Atha' bin Abī Rabbāh[67]	Periwayat 2	3	114 H	Abū Zur'ah Mengatakan bahwa beliau thiqah
3.	'Amr bin Dīnār[68]	Periwayat 3	4	126 H	Abū Zur'ah, Abū Ḥātim al-Rāzi, Al-Nasā'i menyatakan thiqah
4.	Zakariya bin Isḥāq[69]	Periwayat 4	-	-	Yaḥya bin Ma'īn mengatakan beliau thiqah
5.	Rauh bin 'Ubādah[70]	Periwayat 5	9	205 H	Ibnu Ḥibbān menyebutkan dalam kitab *al-*thiqah
6.	Isḥāq bin Ibrāhīm[71]	Periwayat 6	10	238 H	Ibnu Ḥibbān menyebutkan dalam kitab *al-*thiqah
7.	Muḥammad bin Ismaʾīl Abū 'Abdillah al-Bukharī al-Ju'fi[72]	Periwayat 7	11	256 H	al-Imam fi al-Hadis

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[66] Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijāl, Vol. 15 (Beirut: Muassasah al-Risalāh, 1983), 154.

[67] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol., 20, 69.

[68] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 22, 5.

[69] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 9, 356.

[70] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 9, 238.

[71] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 2, 373.

[72] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 24, 430.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

d. Skema Sanad dan Tabel Periwayat Hadis Al-Nasā'i

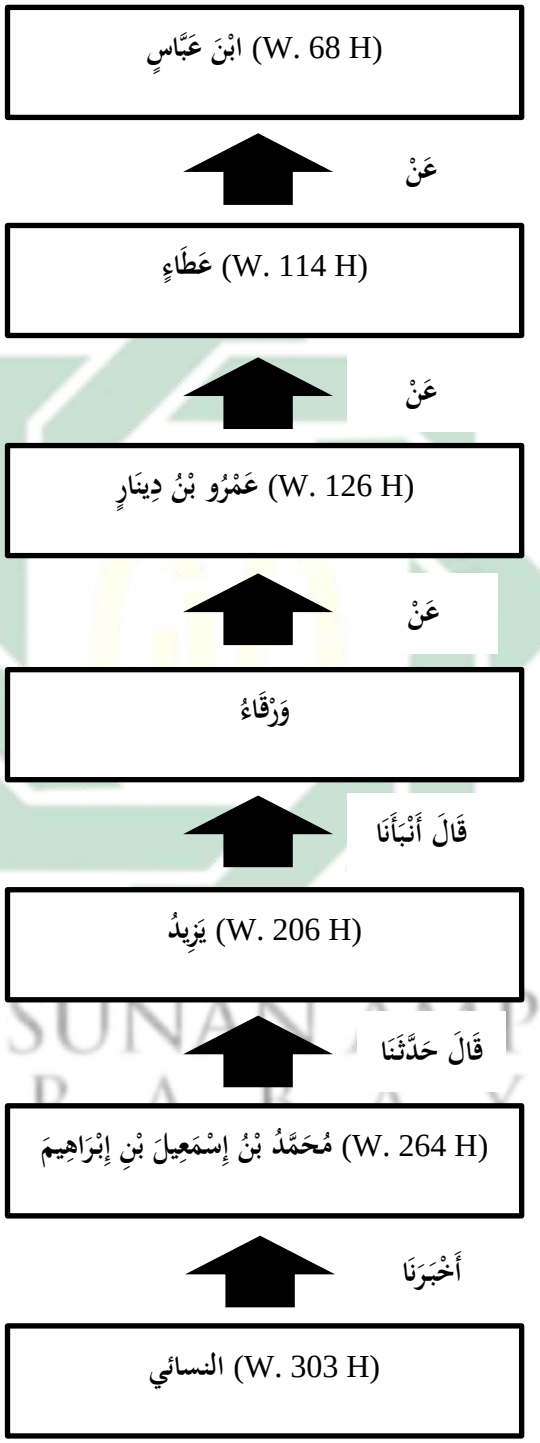

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

No.	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Tabaqah	Tahun Wafat	Jarh wa Ta'dil
1.	'Abdullāh bin 'Abbās bin 'Abdu al-Muṭallib[73]	Periwayat 1	1	68 H	Sahabat
2.	Atha' bin Abī Rabbāh[74]	Periwayat 2	3	114 H	Ibnu Ḥājar al-Asqalani mengatakan bahwa beliau thiqah
3.	'Amr bin Dīnār[75]	Periwayat 3	4	126 H	Abū Ḥātim al-Rāzi mengatakan bahwa beliau thiqah
4.	Warqa' bin Umar[76]	Periwayat 4	7	-	Yaḥya bin Ma'īn mengatakan bahwa beliau thiqah
5.	Yazīd bin Hārūn[77]	Periwayat 5	9	206 H	Abū Ḥātim al-Rāzi mengatakan bahwa beliau thiqah
6.	Muḥammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm[78]	Periwayat 6	11	264 H	Ibnu Ḥājar al-Asqalani mengatakan bahwa beliau thiqah
7.	Al-Nasā'i[79]	Periwayat 7	-	303 H	Muḥammad bin Sa'd al-Bāwardiy mengatakan beliau adalah seorang imām,

[73] Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijāl, Vol. 15 (Beirut: Muassasah al-Risalāh, 1983), 154.
[74] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 20, 69.
[75] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 22, 5.
[76] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 31, 433.
[77] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 32, 261.
[78] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 24, 469.
[79] Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, Vol. 1, 328.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

					sedangkan Abū ‘Alī al-Naisāburī mengatakan beliau adalah seorang al-Ḥāfiẓ.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

e. Skema Sanad Gabungan

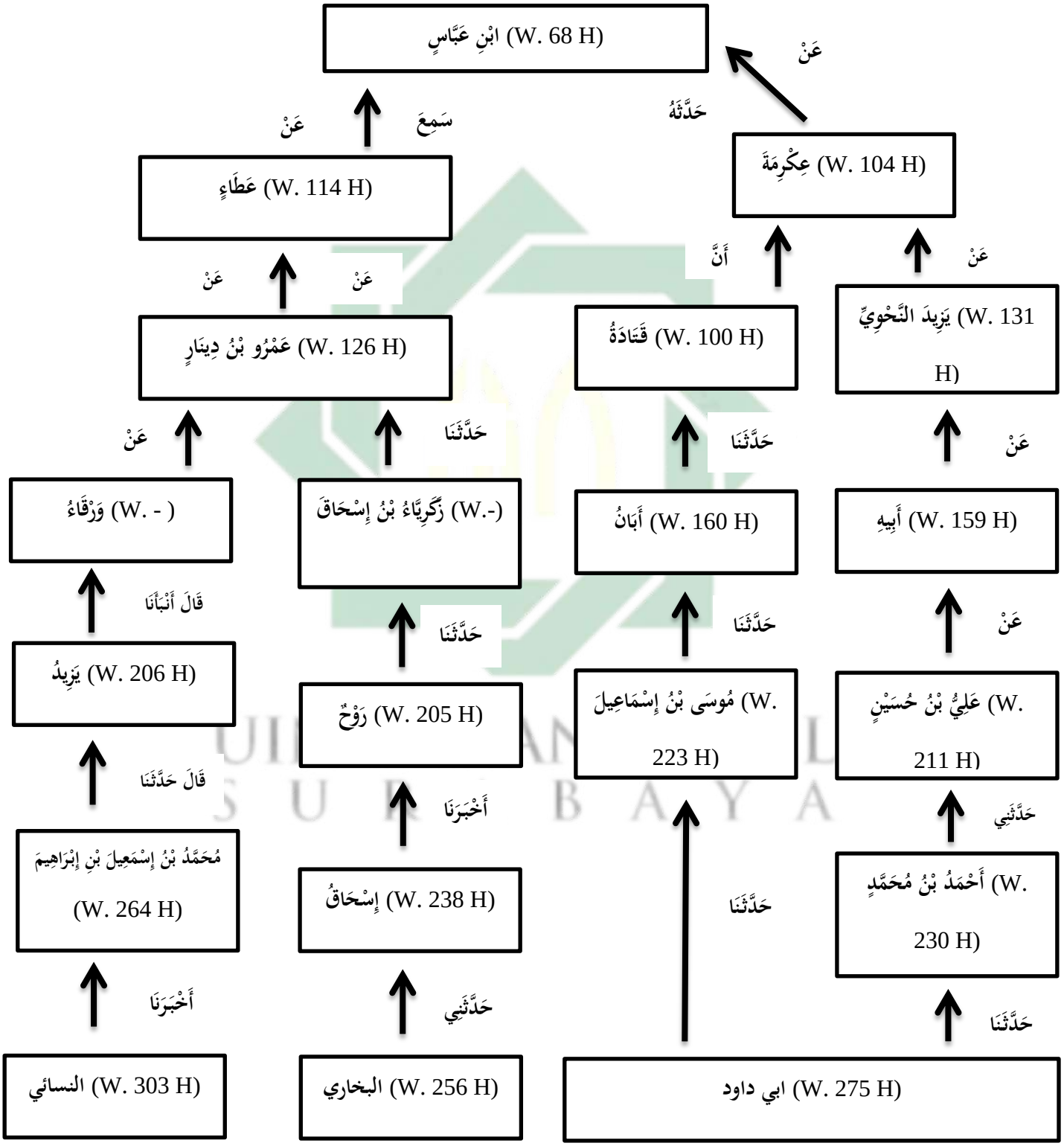

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

4. I'tibar

I'tibar memiliki kata yang berasal dari bentuk masdar I'tibara yang berarti penggambaran berbagai hal dan bertujuan untuk bisa menelusuri sejenis hal yang serupa. I'tibar secara istilah merupakan metode memasukkan sanad lain untuk hadis tertentu, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada periwayat dari jalur lain yang berbeda atau tidak untuk sanad dari hadis tersebut. Penggunaan I'tibar memiliki alasan tersendiri yakni untuk mengetahui kondisi sebuah hadis yang secara utuh dilihat dari ada atau tidaknya seorang perawi pendukung dalam periwayat yang berstatus muttabi' atau shāhid. Shāhid merupakan seorang rawi yang kedudukannya sebagai sebuah pendukung, tingkatannya dari golongan sahabat Nabi dan periwayat pertama. Sedangkan muttābi' merupakan seorang periwayat yang berkedudukan sebagai pendukung perawi lain yang berstatus selain sahabat.[80]

Setelah dilakukan kegiatan takhrij dan I'tibar pada sanad-sanad hadis, kemudian membuat skema gabungan diatas, maka terdapat shāhid dan muttābi', berikut pemaparannya :

a) Perawi Atha' merupakan Shāhid bagi ikrimah
b) Perawi Qatadah dan Yazīd al-Nahwi merupakan muttābi' tam dikarenakan mereka sejajar dan sama-sama meriwayatkan hadis yang sama berasal dari guru nya yakni ikrimah.

[80] Muhammad Abdillah, *Konsumerisme Di Era Modern*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2022), 87.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

c) Perawi Zakariya bin Isḥāq dan Warqa' bin Umar merupakan muttābi' tam dikarenakan mereka sejajar dan sama-sama meriwayatkan hadis yang sama berasal dari guru nya yakni 'Amr bin Dīnār.

d) 'Amr bin Dīnār merupakan muttābi' qasir bagi Qatadah dan Yazid

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB IV

ANALISIS HADIS DALAM KITAB SUNAN ABŪ DĀWUD NOMOR INDEKS 2316 TENTANG PUASA

A. Analisis Kualitas dan Kehujjahan Hadis

Dalam meneliti kualitas dan kehujjahan hadis, maka penting untuk dilakukan sebuah perhatian terhadap kualitas sanad dan matan hadis. Teori yang digunakan dalam mengkaji kedua objek yakni teori kritik sanad dan matan hadis. Dari kedua teori tersebut diperlukan adanya pengkajian dari beberapa persyaratan, diantaranya adalah bersambungnya sanad, perawi bersifat ‘adil dan ḍābit, dan terhindar dari shadh dan illāt. Dengan demikian dapat diketahui derajat hadis yang diteliti apakah hadis tersebut berkualitas ṣaḥiḥ, hasan, atau bahkan dhaif.[81] Berikut analisa terhadap kualitas sanad hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2316.

1. Kualitas Sanad

a. Bersambungnya Sanad (Ittiṣāl al-Sanad)

Melakukan hal ini bertujuan untuk mengetahui ketersambungan mulai dari awal sampai hingga akhir sanad dengan memperhatikan seluruh data-data perawi yang terdapat dalam bab sebelumnya. Berikut adalah beberapa perawi dari hadis riwayat Sunan Abū Dāwud nomor indeks 2316.

[81] Nur Nasa Alfu Chasanah, Skrispi: *Rukhsah Puasa Bagi Ibu Hamil (Kajian Ma’anil Hadis Sunan al-Nasa’I Nomor Indeks 2315)*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel), 72.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

1) Abū Dāwud dengan Aḥmad bin Muḥammad

Berdasarkan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa Abū Dāwud lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H. Sedangkan Aḥmad bin Muḥammad tahun lahir tidak diketahui, akan tetapi wafat pada tahun 230 H. Dapat disimpulkan bahwa kedua nya kemungkinan besar pernah bertemu dan bisa dikatakan seperti murid dan guru. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Abū Dāwud yakni Khaddathanā. Lambang tersebut termasuk dalam metode al-Simā'. Sehingga dalam proses penerimaan hadis Abū Dāwud mendengarkannya secara langsung dari Aḥmad bin Muḥammad. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dari segi periwayatan antara Abū Dāwud dengan Aḥmad bin Muḥammad adalah sanadnya Ittiṣāl al-Sanad.

2) Aḥmad bin Muḥammad dengan 'Ali bin Ḥusain

Selanjutnya Aḥmad bin Muḥammad tidak ditemukan lahir nya, wafatnya tahun 230 H. Sedangkan 'Ali bin Ḥusain untuk tahun lahirnya tidak diketahui, tahun wafatnya 211 H. Meskipun keduanya tidak diketahui tahun lahirnya, akan tetapi keduanya disebutkan dalam kitab Tahḏīb al-Kamāl bahwa pernah saling bertemu. Lambang periwayatan yang digunakan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

oleh Aḥmad bin Muḥammad yakni Khaddathani. Yang berarti juga menggunakan metode al-Simā'. Jadi dapat disimpulkan periwayatan antara Aḥmad bin Muḥammad dengan 'Ali bin Ḥusain ialah Ittiṣāl al-Sanad.

3) 'Ali bin Ḥusain dengan Ḥusain bin Waqid

Berdasarkan pada bab sebelumnya, 'Ali bin Ḥusain dengan Ḥusain bin Waqid merupakan masih ada hubungan keluarga yakni antara seorang bapak dengan anak. 'Ali bin Ḥusain merupakan anak dari Ḥusain bin Waqid. 'Ali bin Ḥusain tidak ditemukan tahun lahirnya, tahun wafatnya 211 H. Sedangkan Ḥusain bin Waqid juga tidak ditemukan tahun lahirnya, tahun wafatnya 159 H. meskipun keduanya tidak ditemukan tahun lahirnya, akan tetapi keduanya memiliki hubungan keluarga yang dapat dipastikan keduanya saling bertemu. Lambang periwayatan yang digunakan oleh 'Ali bin Ḥusain yakni Mu'an'an, yang mana lambang periwayatan tersebut ditemukan banyak perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat hadis yang menggunakan lambang periwayatan Mu'an'an dapat dikatakan sanadnya terputus. Ada pula yang mengatakan bahwa lambang periwayatan Mu'an'an dapat dikatakan sanadnya bersambung apabila

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

memenuhi beberapa persyaratan. Syarat pertama, sanadnya tidak ditemukan tadlis (penyembuyian cacat). Syarat kedua, adanya pertemuan antar perawi. Syarat ketiga, Periwayat yang menggunakan lambang periwayatan Mu'an'an harus orang yang thiqah.

Dari beberapa persyaratan diatas, maka dapat dilihat beberapa hal : Pertama, 'Ali bin Ḥusain dengan Ḥusain bin Waqid sama-sama tertulis sebagai guru dan murid serta keduanya ada hubungan keluarga sehingga keduanya dipastikan bertemu. Kedua, periwayat 'Ali bin Ḥusain dengan Ḥusain bin Waqid sama-sama berstatus thiqah. Jadi dapat dikatakan periwayatan antara 'Ali bin Ḥusain dengan Ḥusain bin Waqid ialah Ittiṣāl al-Sanad.

4) Ḥusain bin Waqid dengan Yazīd al-Nahwi

Adapun selanjutnya Ḥusain bin Waqid yang hanya diketahui tahun wafatnya, pada tahun 159 H. Sedangkan Yazīd al-Nahwi yang hanya diketahui tahun wafatnya, Pada tahun 131 H. Meskipun keduanya tidak diketahui tahun lahirnya, akan tetapi keduanya disebutkan dalam kitab Tahḏīb al-Kamāl bahwa pernah saling bertemu. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Ḥusain bin Waqid adalah Mu'an'an. Yang mana lambang tersebut bertstatus seperti pada penjelasan sebelumnya. Dengan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

begitu lambang periwayatan Ḥusain bin Waqid merupakan Ittiṣāl al-Sanad karena telah memenuhi persyaratan Mu'an'an sanad bersambung.

5) Yazīd al-Nahwi dengan Ikrimah Maula Ibnu 'Abbās

Periwayat Yazīd al-Nahwi hanya diketahui tahun wafatnya pada tahun 131 H. Sedangkan Periwayat Ikrimah Maula Ibnu Abbās diketahui tahun wafatnya pada tahun 104 H. Keduanya sama-sama tidak diketahui tahun lahirnya hanya saja diketahui tahun wafatnya, akan tetapi keduanya disebutkan dalam kitab Tahḍīb al-Kamāl bahwa pernah saling bertemu. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Yazīd al-Nahwi adalah Mu'an'an. Yang mana lambang tersebut bertstatus seperti pada penjelasan sebelumnya. Dengan begitu lambang periwayatan Yazīd al-Nahwi merupakan Ittiṣāl al-Sanad karena telah memenuhi persyaratan Mu'an'an sanad bersambung.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

6) Ikrimah Maula Ibnu 'Abbās dengan Ibnu 'Abbās

Diketahui Ikrimah, Maula Ibnu 'Abbās wafat pada tahun 104 H, sedangkan Ibnu 'Abbās diketahui lahir pada tahun 3 tahun sebelum hijriyah dan wafat pada tahun 68 H. Dapat disimpulkan bahwa kedua nya kemungkinan besar pernah bertemu dan bisa dikatakan

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

seperti murid dan guru. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Ikrimah, Maula Ibnu ‘Abbās adalah Mu’an’an. Yang mana lambang tersebut bertstatus seperti pada penjelasan sebelumnya. Dengan begitu lambang periwayatan Ikrimah Maula Ibnu Abbās merupakan Ittiṣāl al-Sanad karena telah memenuhi persyaratan Mu’an’an sanad bersambung.

7) Ibnu Abbās dengan Rasulullah

Sesuai dengan penjelasan pada bab III, Ibnu Abbās merupakan salah satu sahabat dari Rasulullah sehingga tidak diragukan lagi pertemuannya dengan Rasulullah.

b. Perawi Ḍābiṭ dan ‘Adil

Kualitas sebuah hadis dapat dinilai ṣaḥiḥ apabila memenuhi persyaratannya. Yaitu diantaranya memperoleh penilaian thiqah dari para kritikus. Perawi yang thiqah merupakan perawi yang bersifat adil dan ḍābit. Berdasarkan pada data jarḥ wa al-ta’dīl di dalam bab tiga, berikut penjelasan terkait dengan ke-thiqahan perawinya :

No.	Nama Perawi	Jarḥ wa al-Ta’dil
1.	Ibnu ‘Abbās	Sahabat Rasulullah SAW
2.	Ikrimah, Maula Ibnu ‘Abbās	Al-Nasā’i Mengatakan beliau thiqah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3.	Yazīd bin Abī Sa'īd al-Nahwi	Yaḥya bin Ma'īn, Abu Zur'ah, dan al-Nasa'i mengatakan bahwa beliau thiqah
4.	Ḥusain bin Waqid	Yaḥya bin Ma'īn mengatakan bahwa beliau thiqah
5.	'Ali bin Ḥusain bin Waqid	Ibnu Ḥibbān menyebutkan dalam kitab al- thiqah
6.	Aḥmad bin Muḥammad	Daruqutni mengatakan bahwa beliau thiqah
7.	Abū Dāwud	Ibnu Ḥājar al-Asqalani mengatakan bahwa beliau thiqah

Berdasarkan penilaian para kritikus hadis diatas, bahwa seluruh perawi hadis dalam kitab Sunan Abū Dāwud No. Indeks 2316 berstatus thiqah. Sehingga syarat ṣaḥīh-nya hadis yang kedua dan ketiga sudah terpenuhi.

c. Terhindar dari Shadh dan Illāt

Dalam hadis riwayat sunan Abū Dāwud diatas, tidak ditemukan adanya *shadh* dan illāt sanadnya. Suatu sanad dapat dikatakan *shadh* jika hadis yang diteliti berstatus thiqah bertentangan dengan hadis yang lebih thiqah. Sedangkan letak illāt dapat diketahui pada runtutan sanad dan rawi. Setelah meninjau kembali, dalam sanad hadis riwayat Sunan Abū Dāwud nomor indeks 2316 terbukti bahwa terhindar dari *shadh* dan illāt.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

2. Kualitas matan

Dalam mendeteksi derajat keṣaḥiḥan matan hadis dibutuhkan beberapa tolak ukur untuk mencapai keshahihan tersebut. Para ulama muhaddisin menambahkan teori tentang keṣaḥiḥan matan,[82] diantaranya :

a. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Dari analisa penulis, secara khusus tidak menemukan ayat al-Qur'an yang menjelaskan keringanan puasa Ramadhan bagi pekerja berat seperti penambang belerang, akan tetapi dalam ayat al-Qur'an ada yang menjelaskan mengenai seseorang yang keberatan dalam menjalankan puasa Ramadhan boleh tidak berpuasa, tetapi harus membayar fidyah atau mengganti puasanya di luar bulan Ramadhan. Sebagaimana firman Allah SWT :

أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat

[82] Muhammad Masykur 'Ubaidillah Al-Kirom, Skripsi: *Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel), 71

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorangi miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.[83]

Dalam tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab dijelaskan bahwa seseorang yang melaksanakan puasa hendaknya memperhatikan kondisi kesehatan dan kondisi lainnya. Sebab barangsiapa diantara kamu sakit yang memberatkan baginya puasa, atau bisa jadi menghambat pemulihan kesehatan jika berpuasa, atau seseorang itu melakukan perjalanan yang benar-benar berat (yang dimaksud perjalanan berat yaitu melakukan perjalanan yang tidak mudah, jaraknya sampai 90 KM), apabila yang sakit dan dalam perjalanan itu berbuka maka wajiblah baginya berpuasa pada hari-hari lain, sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Adapun yang kondisi badannya menjadikan ia mengalami kesulitan berat jika berpuasa, baik karena usia lanjut atau penyakit yang diduga tidak akan sembuh lagi atau pekerjaan berat yang harus dilakukannya sehingga apabila ia tinggalkan menyulitkan diri atau keluarga yang ditanggungnya, maka wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya itu jika mereka

[83] Alquran, 2:184

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.[84]

b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lain

Hadis yang setema dengan hadis yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dalam Kitab Ṣaḥiḥ Bukhari No. Indeks 4505, Kitab Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2317, dan Kitab Sunan Al-Nasā'i No. Indeks 2288, berikut hadis serta terjemahannya :

Kitab Ṣaḥiḥ Bukhari No. Indeks 4505

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلاَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الكَبِيرُ، وَالمَرْأَةُ الكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينً

Telah menceritakan kepadaku Isḥāq, telah mengabarkan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Zakariya bin Isḥāq, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin Dīnār dari Atha' dia mendengar Ibnu 'Abbās membaca ayat, "Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya maka wajib membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin, "(QS. Al-Baqarah 184), Ibnu 'Abbās berkata, Ayat ini tidak dimanshukh, namun ayat ini hanya untuk orang yang sudah sangat tua dan nenek tua, yang tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin.'

[84] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 402.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Kitab Sunan Abū Dāwud No. Indeks 2317

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Abān, telah menceritakan kepada kami Qatadah bahwa Ikrimah, telah menceritakan kepadanya, bahwa Ibnu 'Abbās berkata, fidyah tersebut ditetapkan bagi orang yang hamil dan yang menyusui.

d. Kitab Sunan Al-Nasā'i No. Indeks 2288

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } يُطِيقُونَهُ يُكَلَّفُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ { فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا } طَعَامُ مِسْكِينٍ آخَرَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ{فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } لَا يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلَّا لِلَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٍ لَا يُشْفَى

Telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yazīd dia berkata, telah memberitakan kepada kami Warqa' dari 'Amr bin Dīnār dari Atha' dari Ibnu 'Abbās tentang firman Allah 'Azza wa Jalla, "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin." Berat menjalankannya artinya: dibebani membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin."Barang siapa yang dengan kerelaan mengerjakan kebajikan." Memberi makan seorang miskin yang lain, bukanlah ayat yang mansukh, "Tapi itulah yang baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu" dalam hal ini tidak diberikan keringanan kecuali bagi orang yang tidak mampu berpuasa atau sakit yang tidak diharapkan sembuhnya."

Dari beberapa hadis diatas menjelaskan mengenai hal yang sama pada penelitian ini, yakni menjelaskan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tentang orang-orang yang berat menjalankan puasa. Dari beberapa hadis tersebut dapat diketahui bahwa keseluruhan matan dari hadis diatas tidak ditemukan adanya hadis yang bertentangan. Adanya matan hadis diatas adalah sebagai pendukung bahwa hadis riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316 tidak bertentangan dengan hadis lain.

c. Tidak Bertentangan Dengan Akal Sehat

Dalam hadis riwayat Sunan Abū Dāwud No. Indeks 2316 mengenai puasa dianggap tidak bertentangan dengan akal sehat karena banyak dalam hadis-hadis Nabi, dalil al-Quran serta adanya bukti fakta mengenai manfaat adanya diperbolehkannya seseorang yang keberatan dalam menjalankan puasa tidak berpuasa dengan konsekuensi harus mengganti puasanya dihari lain sebanyak hari yang ditinggalkannya, atau dengan membayar fidyah. Dengan adanya matan hadis yang jelas, maka tentu akan sesuai dengan akal sehat sehingga tidak ada pertentangan diantara keduanya.

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad dan matan hadis dalam Kitab Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316, pada sanad yakni dalam ketersambungan sanad dari perawi hadis dalam Kitab Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316 dinyatakan bersambung sanadnya, selanjutnya ke-

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

‘adilan serta ke-ḍābitan semua perawi dinyatakan thiqah, kemudian pada shadh dan illāt pada sanadnya tidak ditemukan, hadisnya tidak hanya satu akan tetapi juga terdapat hadis lain yang setema.

Pada matan hadis nya tidak ditemukan shadh dan illāt. Terdapat beberapa hadis yang redaksinya sama dengan matan hadis pada kitab Sunan Abū Dāwud No. Indeks 2316 sehingga dalam hal ini sudah dapat dipastikan tidak adanya shadh dan illāt. Selain itu, matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran yakni pada surat al-Baqarah 184. Matan dari hadis tersebut berkedudukan sebagai pendukung serta memperjelas teks dari al-Quran tersebut. Selain itu diperkuat juga dengan tidak bertentangan dengan hadis yang lain serta dari segi akal sehat manusia matan hadis tersebut sangat cocok untuk diterapkan dalam kehidupan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dalam hal ini dapat disimpulkan mengenai kualitas hadis pada kitab Sunan Abū Dāwud No. Indeks 2316, setelah melakukan penelitian pada sanad serta matan hadis nya, maka hadis tersebut berkualitas ṣaḥiḥ.

3. Kehujjahan Hadis

Berdasarkan dari penelitian kualitas sanad dan matan hadis riwayat Sunan Abū Dāwud No. Indeks 2316 dapat disimpulkan

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

bahwa hadis tersebut mempunyai sanad yang bersambung, terhindar dari shadh dan illāt, matan tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis lainnya serta tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Dengan demikian kualitas hadis ini ṣaḥiḥ. Dari segi kehujjahan hadis tersebut adalah maqbul ma'mulun bih. Hadis tersebut dapat diamalkan, dapat dijadikan hujjah.

B. Pemaknaan Kata *"YUTHIIQUUNAHU"* Dalam Hadis Tentang Puasa Riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316

Sebelum memfokuskan pemaknaan terhadap kata يطيقونه , maka terlebih dahulu mengetahui makna yang tercantum dalam hadis tersebut secara keseluruhan. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam hadis tersebut maka peneliti merujuk langsung pada syarah dari hadis tersebut yakni syarah dari Sunan Abū Dāwud. Sebab dalam mengungkap pemaknaan dalam hadis dibutuhkan sumber yang akurat serta mendetail agar isi dari hadis tersebut dapat tersampaikan. Berikut syarah atau penjelasan mengenai hadis riwayat Sunan Abū Dāwud tentang puasa No. Indeks 2316.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

وقراءة العامة فدية بالتنوين وهي الجزاء والبدل من قولك : فديت الشيء بالشيء أي هذا بهذا قاله العيني { طعام مسكين } بيان لفدية أو بدل منها، وهو نصب صاع من بر أو صاع من غيره عند أهل العراق، وعند أهل الحجار مد قاله العيني : (فعل) ذلك (الآية التي بعدها) يعني قوله تعالى : {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (فنسختها) أي فنسخت هذه الآية : {فمن شهد منكم الشهر

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

فليصمه} الآية الأولى وهي قوله : {وعلى الذين يطيقونه فدية } قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

Bacaan secara umum "فدية" menggunakan tanwin dia berarti balasan dan ganti, fidyah berasal dari kata aku menebus sesuatu dengan sesuatu lain maksudnya menebus ini dengan ini. Al-aini mengatakan : kalimat { طعام مسكين } merupakan penjelasan lafadz fidyah atau menjadi badal dari lafadz fidyah. Yaitu ukuran satu sho' dari gandum atau satu sho' dari lainnya menurut ahli Iraq, sedangkan menurut ahli hajar yaitu satu mud. all-Aini mengatakan (kata kerja dari ayat itu yang setelahnya) adalah firman Allah SWT : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ayat ini (menasikh sebelumnya) artinya ayat ini (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) telah menasikh/menghapus ayat yang pertama yaitu firman Allah SWT (وعلى الذين يطيقونه فدية) al-Mundziri mengatakan : hadist diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Al-Nasā'i.

(**وتم له صومه**) أي أجراً وإلا فهو مفطر (**فقال**) الله تعالى : {فمن تطوع خيرا فهو خير له} يعني زاد على مسكين واحد فأطعم عن كل يوم مسكينين فأكثر . وقيل : فمن زاد على قدر الواجب عليه فأطعم صاعاً وعليه مد فهو خير له قاله في الخازن. وقال في فتح الودود : أي فرغب الله تعالى إياهم في الصوم أولاً وندبهم إليه بقوله : {وأن تصوموا خير ا لكم} ليعتادوا الصوم فحين اعتادوا ذلك أوجب عليهم، ولم يرد أن قوله {وان تصوموا} ناسخ للفدية من أصلها، فلعل من قال : إنه ناسخ للفدية أراد هذا القدر والله تعالى أعلم انتهى كلام السندي . وقال الخازن : قيل : هو خطاب مع الذين يطيقونه فيكون المعنى وأن تصوموا أيها المطيقون وتتحملوا المشقة فهو خير لكم من الإفطار والفدية . وقيل : هو خطاب مع الكافة وهو الأصح

(Telah sempurna puasa baginya) artinya pahalanya yang sempurna, jika tidak sempurna maka dia adalah orang yang tidak puasa. (firman) Allah SWT : (فمن تطوع خيرا فهو خير له, artinya barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya) artinya yaitu orang yang melebihi memberi makan satu orang miskin lalu dia memberi makan dua orang miskin atau lebih dalam sehari. Dikatakan : barangsiapa yang melebihi diatas ketentuan yang sudah diwajibkan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

baginya yaitu memberi makan satu *sho'* dan satu mud maka itu lebih baik baginya (diterangkan dalam kitab *al-Khozin*). Diterangkan dalam kitab *Fathul Wadud* : Allah SWT menginginkan mereka puasa terlebih dahulu dan menganjurkan mereka untuk berbuat baik dengan firman Allah SWT (وأن تصوموا خير ا لكم) supaya mereka menjadi terbiasa berpuasa dan jika telah terbiasa maka berpuasa menjadi sesuatu yang wajib bagi mereka. Tidak dinyatakan bahwa firman Allah SWT (وأن تصوموا) menasikh untuk fidyah pada aslinya. Mungkin jika ada seseorang yang mengatakan sesungguhnya (وأن تصوموا) itu menasikh kepada fidyah itu berarti memang menginginkan keputusan itu, dan Allah yang maha tahu, telah selesai kalam *al-Mundzir*. *al-Khozin* mengatakan : bahwa dikatakan itu (وأن تصوموا) adalah *khitob* (sesuatu yang dipercakapkan) dengan orang-orang yang yang merasa berat menjalankan berpuasa, maka maknanya adalah puasanya kalian wahai kalian orang-orang yang merasa berat menjalankan dan menanggungnya kalian atas penderitaan itu adalah lebih baik untuk kalian daripada tidak berpuasa atau membayar fidyah. Dan dikatakan juga bahwa itu adalah *khitob* (sesuatu yang dipercakapkan) untuk semuanya dan ini lebih ṣaḥih.[85]

Setelah melakukan pemaknaan hadis secara keseluruhan, maka selanjutnya peneliti memfokuskan pemaknaan terhadap kata يطيقونه, karena pemaknaan terhadap kata ini ada hubungannya dengan permasalahan peneliti. Permasalahan tersebut yakni kalimat (وعلى الذين يطيقونه فدية) yang berarti "dan diwajibkan bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah". Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi kata "orang-orang yang berat menjalankannya" yang termasuk orang-orang yang keberatan dalam menajalani ibadah puasa itu siapa saja, maka berikut penjelasannya.

[85] Al-'Adzīm Ābadī, *'Aun al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāwud Juz 5* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1426 H/2005 M), 307.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Kata يطيقونه memiliki makna dan maksud yang sama yakni القدر ,الاستطاعة yang berarti mampu. Menurut Ibnu ‘Abbās bahwasannya terdapat huruf لا pada kata يطيقونه yang dihilangkan. Maka sebenarnya menjadi لايطيقونه yang artinya orang-orang tidak mampu seperti orang lansia, orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang berat (sangat sulit) dalam menjalankan ibadah puasa.[86]

Dalam tafsir Ibnu ‘Abbās dijelaskan mengenai ayat (وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) “ barang siapa yang tidak kuat berpuasa kecuali dengan berat, maka dia dapat berbuka dan memberi makan fakir miskin pada setiap hari. Demikian juga dengan wanita hamil, wanita menyusui, orang yang sudah tua-renta, dan orang yang sakit selamanya.”[87] Jadi apabila seseorang dalam menjalankan ibadah puasa mengalami kesulitan atau keberatan maka orang tersebut diperbolehkan untuk berbuka puasa dengan konsekuensi orang ini harus membayar fidyah yakni memberi makan orang fakir miskin. Diantara golongan yang termasuk orang-orang yang keberatan dalam menjalani ibadah puasa yang telah dijelaskan dalam tafsir ibnu abbas adalah wanita hamil, wanita menyusui, orang tua yang sudah lanjut usia, orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh.

[86] Harfiah Mahaswahesti, Skripsi : TELA’AH QUR`AN SURAH AL-BAQARAH AYAT 184 DALAM TAFSIR AHKAM AL-QUR`AN KARYA AL-JASSAS DAN ALHARASI (Kajian Komparatif Tafsir Hanafiyah dan Tafsir Syafi’iyah) (Jakarta : Institut Ilmu al Quran, 2019), 71.
[87] Ali bin Abu Thalhah dan Rasyid Abdul Mun’im Ar-Rajal, *Tafsir Ibnu Abbas*, (Pustaka Azzam), 115.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Dalam memaknai kata *"YUTHIIQUUNAHU"* para ulama sudah merangkai daftar siapa yang termasuk dalam kriteria tidak mampu untuk berpuasa. Mereka antara lain ialah orang-orang sudah lanjut usia atau sudah udzur, selain itu juga orang yang sakit dan tidak sembuh-sembuh dari penyakitnya. Para perempuan yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi juga termasuk dalam kriteria orang yang tidak mampu berpuasa.

1. Orang Tua Lanjut Usia

   Orang yang sudah lanjut usia merupakan termasuk diantara mereka yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa disiang hari dibulan Ramadhan dan itu telah disepakati oleh para ulama. Tentu yang dimaksud dengan orang tua disini bukan semata-mata usianya telah lanjut, akan tetapi yang dimaksud adalah orang yang karena faktor usia, kondisinya tidak memungkinkan untuk berpuasa. Maka orang tua tersebut secara syar'i terbebas dari beban taklif berpuasa disiang hari bulan Ramadhan dan tidak wajib lagi berpuasa. Akan tetapi bukan berarti kewajiban berpuasa gugur begitu saja. Allah SWT menegaskan bahwa dalam hal ini orang tersebut diwajibkan untuk membayar fidyah. Membayar fidyah merupakan memberi makan kepada fakir miskin sebanyak jumlah hari yang ditinggalkannya. Dasar ketentuan ini tertuang dalam firman Allah SWT :

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.[88]

Menurut Ibnu Abbas ayat ini tidak termasuk ayat yang dihapuskan. Ayat ini masih tetap berlaku. Keberlakuan ayat ini hanya pada orang yang sudah tua lanjut usia atau sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa.[89]

2. Sakit yang tidak ada harapan kesembuhan

Orang yang sakit tapi tidak sembuh-sembuh atau kemungkinan harapan kesembuhannya kecil, maka mereka tidak mungkin untuk mengganti dengan berpuasa. Dalam hal ini para ulama menyebutkan, untuk mereka yang sakit dan meninggalkan puasa, serta kesehatannya tidak ada kemungkinan baginya untuk dapat menggantinya dengan solusi berpuasa juga, maka cukup dengan jalan keluar membayar fidyah.

3. Perempuan hamil dan menyusui

Perempuan yang hamil dan perempuan yang sedang menyusui bayi di bulan Ramadhan diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Para ulama menetapkan bahwa keduanya termasuk orang yang mendapat keringanan, jika khawatir berdampak pada kesehatan bayi. Para ulama juga berfatwa mengenai perempuan

[88] Alquran, 2:184.

[89] Ahmad Sarwat, *Tafsir al-Baqarah 183*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 45.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

yang hamil dan menyusui termasuk mereka yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Berikut dalil yang digunakan para ulama :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan tidaklah Allah SWT menjadikan bagimu dalam agama suatu keberatan.[90]

Allah SWT telah menjadikan agama ini bukan sebagai beban bagi mereka yang tidak mampu untuk menjalankannya. Para ulama menjadikan perempuan hamil serta menyusui orang yang memiliki keberatan dalam menjalankan ibadah puasa.[91]

Dalam tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab dijelaskan mengenai orang-orang yang termasuk dalam kesulitan berat dalam menjalankan ibadah puasa, diantaranya yakni : Pertama, seseorang yang melakukan perjalanan yang berat (yang dimaksud perjalanan berat yaitu melakukan perjalanan yang tidak mudah, jaraknya sampai 90 KM), apabila yang sakit dan dalam perjalanan itu berbuka maka wajiblah baginya berpuasa pada hari-hari lain, sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Kedua, seseorang dalam menjalankan ibadah puasa harus memperhatikan kondisi kesehatan badannya. Apabila kondisi badannya mengalami kesulitan berat jika berpuasa, maka boleh untuk tidak berpuasa. Dalam

[90] Alquran, 22:78.

[91] Ahmad Sarwat, *Tafsir al-Baqarah 183*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 47.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tafsir ini dijelaskan penyebab seseorang mengalami kesulitan berat dalam menjalankan ibadah puasa dari segi kondisi kesehatan badannya yakni : Pertama disebabkan oleh faktor usia yang sudah lanjut, kedua penyakit yang tidak sembuh-sembuh atau kecil kemungkinan untuk sembuh, ketiga, pekerjaan berat yang harus dikerjakan, sehingga apabila pekerjaan ini ditinggalkan maka menyulitkan diri sendiri dan keluarga yang ditanggungnya. Dari beberapa kriteria orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa tersebut boleh baginya untuk tidak berpuasa, tetapi harus membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.[92]

C. Implementasi Hadis Tentang Puasa Riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316 Terhadap Penambang Belerang

Dalam mencari nafkah atau bekerja setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Ada orang yang bekerja menggunakan fisik dan ada juga orang yang bekerja menggunakan akal pikiran. Bekerja merupakan suatu hal yang wajib bagi setiap orang dengan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalani kehidupan. Seseorang yang bekerja dengan menggunakan fisik memerlukan tenaga besar serta kondisi fisik yang baik, semacam ini termasuk dalam kategori pekerja berat. Pekerja berat merupakan suatu pekerjaan yang dikerjakan seseorang dengan mengandalkan kekuatan fisik pada kelompok lapangan usaha seperti pertanian, kehutanan, perikanan, tenaga produksi, penambang,

[92] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 402.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tukang dan kuli bangunan dan lain-lain.[93] Di negara Indonesia ada beberapa macam pekerjaan. Ada suatu pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar serta kondisi fisik yang baik, hal ini dinamakan pekerja berat. Diantara pekerjaan paling berat di Indonesia yaitu penambang belerang. Pekerjaan ini dikatakan berat sebab membutuhkan tenaga besar serta kondisi fisik yang baik.

Aktivitas penambang belerang termasuk dalam pekerjaan yang mempunyai beban kerja tinggi. Pekerja penambang belerang untuk sampai ke dapur belerang harus menempuh perjalanan sekitar 3 KM. Jalan yang dilalui berupa jalan setapak dengan tanjakan yang curam serta licin, sehingga penambang belerang harus berhati-hati ketika melalui jalan tersebut. Setelah sampai didapur belerang, seorang penambang belerang harus mengangkut belerang dengan menggunakan keranjang dan karung yang dihubungkan dengan bambu sepanjang satu meter agar membawanya dengan mudah yakni dengan cara dipikul. Selanjutnya belerang diangkut dari kawah ke puncak dengan cara dipikul. Mereka mampu memikul belerang sekitar 50 kg – 80 kg sekali memikul. Beberapa penambang mampu naik dan turun dengan memikul belerang dua kali pikulan dalam satu hari. Mereka melakukan hal tersebut bertujuan agar memperoleh hasil yang lebih banyak.[94]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[93] Eko Dian Purwanto, Skripsi : Pengaruh Terapi Bekam Terhadap perubahan Nyeri Punggung Pada Pekerja Berat Petani, (Jombang : STIKES Insan Cendikia Medika), 5.

[94] Elly Tri Winarni, *Osteopit Pada Bahu Akibat Beban Yang Dipikul dan Frekuensi Memikul Penambang Belerang Di Kawah Ijen,* AntroUnairDotNet, Vol. IV No. 1 Februari 2015, 94.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Puasa Ramadhan merupakan salah satu dari rukun islam dan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tujuan berpuasa untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, sebagaimana yang tertuang dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 183 :

يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa puasa hukumnya wajib bagi setiap muslim yang beriman. Namun dalam agama islam juga dijelaskan beberapa orang tertentu yang boleh meninggalkan puasa Ramadhan disebabkan keadaan yang sangat darurat atau orang tersebut tidak mampu dalam menjalankan ibadah puasa, tetapi orang-orang tersebut tidak boleh berpuasa begitu saja, mereka harus menerima konsekuensinya, diantaranya mereka harus berpuasa di luar bulan Ramadhan sebanyak hari yang ditinggalkannya dalam puasa Ramadhan. Untuk opsi kedua mereka harus membayar fidyah yakni memberi makan seorang miskin. Sebagaimana yang tertuang dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 184 :

أَيَّامًا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ

طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yangi sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka),

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dari beberapa penjelasan diatas, puasa Ramadhan merupakan ibadah yang wajib dilakukan setiap muslim, namun kebanyakan orang masih ada yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga mereka ini kesulitan dalam menjalani puasa Ramadhan. Sebagian orang ada yang masih kuat untuk menjalankannya dan ada sebagian orang yang tidak mampu untuk menjalankannya disebabkan pekerjaannya yang sangat berat. Dalam hal ini peneliti memfokuskan untuk ukuran pekerjaan terberat yakni pekerja penambang belerang. Sebab pekerjaan ini merupakan suatu pekerjaan yang terberat di Indonesia. Jika ada yang setara beratnya dengan pekerjaan ini, maka bisa dikategorikan termasuk pekerja berat. Lantas yang menjadi permasalahan bagaimana mereka dalam menjalani ibadah puasa.

Seorang penambang belerang dalam menjalani ibadah puasa mereka harus tetap wajib berniat puasa di malam hari serta harus menjalankannya dengan sekuat tenaga, jika dalam menjalankannya mereka tidak kuat, maka boleh untuk membatalkan puasa nya, bukan tidak berpuasa sekaligus. Sebab tidak ada dalil yang secara jelas yang

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menjelaskan mengenai diperbolehkan meninggalkan ibadah puasa bagi seorang pekerja berat seperti penambang belerang. Kemudian setelah membatalkannya, maka mereka harus wajib menggantinya pada selain diluar bulan Ramadhan sebanyak hari yang ditinggalkannya. Apabila diluar bulan Ramadhan tidak memungkinkan untuk mengganti puasa nya, maka mereka berkewajiban untuk membayar fidyah yakni memberi makan kepada orang miskin. Jadi puasa Ramadhan sangatlah wajib bagi setiap muslim yang beriman. Meskipun dalam keadaan yang sangat memberatkan seperti dalam keadaaan pekerja berat penambang belerang mereka masih harus diwajibkan untuk berpuasa dengan sekuat tenaga. Jika memang terpaksa tidak kuat maka diperbolehkan untuk membatalkannya dengan konsekuensi harus menggantinya dihari luar bulan Ramadhan. Apabila diluar bulan Ramadhan masih tidak memungkinkan untuk mengganti puasanya, maka diwajibkan untuk membayar fidyah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan penjelasan yang telah dipaparkan oleh peneliti pada masing-masing bab diatas, maka memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hasil analisis yang dipaparkan pada hadis riwayat Abū Dāwud dalam kitabnya Sunan Abū Dāwud nomor indeks 2316 dengan menggunakan metode dan jenis penelitian pada sanad dan matan hadis, sehingga memperoleh kesimpulan bahwa kualitas redaksi hadis tersebut adalah ṣaḥiḥ sebab memenuhi kriteria keshahihan hadis, dengan kehujjahan maqbul ma'mulun bih, yaitu boleh diterima dan diamalkan pada kehidupan sehari-hari.
2. Pemaknaan Kata *"YUTHIIQUUNAHU"* Dalam Hadis Tentang Puasa Riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316, para ulama telah merangkai daftar yang termasuk dalam kriteria orang yang keberatan atau tidak mampu dalam menjalankan ibadah puasa. Diantaranya mereka adalah orang-orang sudah lanjut usia atau sudah udzur, selain itu juga orang yang sakit dan tidak sembuh-sembuh dari penyakitnya. Para perempuan yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3. Implementasi Hadis Tentang Puasa Riwayat Sunan Abū Dāwud No.Indeks 2316 Terhadap Penambang Belerang. Seorang penambang belerang tetap diwajibkan untuk berpuasa dibulan Ramadhan. Seorang penambang belerang dalam menjalani ibadah puasa mereka harus tetap wajib berniat puasa di malam hari serta harus menjalankannya dengan sekuat tenaga, jika dalam menjalankannya mereka tidak kuat, maka boleh untuk membatalkan puasa nya, bukan tidak berpuasa sekaligus. Sebab tidak ada dalil yang secara jelas yang menjelaskan mengenai diperbolehkan meninggalkan ibadah puasa bagi seorang pekerja berat seperti penambang belerang. Kemudian setelah membatalkannya, maka mereka harus wajib menggantinya pada selain diluar bulan Ramadhan sebanyak hari yang ditinggalkannya. Apabila diluar bulan Ramadhan tidak memungkinkan untuk mengganti puasa nya, maka mereka berkewajiban untuk membayar fidyah yakni memberi makan kepada orang miskin. Jadi puasa Ramadhan sangatlah wajib bagi setiap muslim yang beriman. Meskipun dalam keadaan yang sangat memberatkan seperti dalam keadaaan pekerja berat penambang belerang mereka masih harus diwajibkan untuk berpuasa dengan sekuat tenaga. Jika memang terpaksa tidak kuat maka diperbolehkan untuk membatalkannya dengan konsekuensi harus menggantinya dihari luar bulan Ramadhan. Apabila diluar bulan Ramadhan masih tidak

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

memungkinkan untuk mengganti puasanya, maka diwajibkan untuk membayar fidyah.

B. Saran

Setelah terselesainya penulisan skripsi ini, maka penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis berharap penelitian ini diperlukan adanya pembahasan lebih mendalam dengan berbagai pendekatan lainnya. Dengan harapan kedepannya, memperoleh penelitian yang mampu memperluas wawasan keilmuan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Ābadī, Al-‘Adzīm. *‘Aun al-Ma‘būd Sharḥ Sunan Abī Dāwud Juz 5* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1426 H/2005 M),

Abdillah, Muhammad. *Konsumerisme Di Era Modern*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2022.

Abū Abd al-Raḥman Aḥmad bin Shu’aib bin ‘Ali, Sunan al-Nasā’i, (Ḥalb: Maktab alMaṭbūat al-Islāmiyah, 1986)

Abū Dāwud Sulaimān bin Al-Asy’as bin Isḥāq bin Bashīr bin Shidād, Sunan Abī Dāwud, Vol. 2 Beirut: al-Maktabah al-‘Isriyah, t.th.

Alfiah dkk, *Studi Ilmu Hadis*, Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016.

Alfyja, Marlenoe. Skripsi: *Hadis Keutamaan Bulan Ramadhan Dalam KItab Durrotun Nashihin Karya Syekh Ustman bin Hasan Asy-Syakir Al-Khaubawiy*, Semarang UIN Walisongo.

Ali bin Abu Thalhah dan Rasyid Abdul Mun’im Ar-Rajal, *Tafsir Ibnu Abbas*, (Pustaka Azzam)

Al-Kirom, Muhammad Masykur ‘Ubaidillah. Skripsi: *Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari*, Surabaya : UIN Sunan Ampel.

Alquran, 2:183.

Alquran, 2:184.

Alquran, 2:185.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Chasanah, Nur Nasa Alfu. Skrispi: *Rukhsah Puasa Bagi Ibu Hamil (Kajian Ma'anil Hadis Sunan al-Nasa'I Nomor Indeks 2315),* Surabaya : UIN Sunan Ampel

Elly Tri Winarni, *Osteopit Pada Bahu Akibat Beban Yang Dipikul dan Frekuensi Memikul Penambang Belerang Di Kawah Ijen,* AntroUnairDotNet, Vol. IV No. 1 Februari 2015.

Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijāl, Vol. 15 (Beirut: Muassasah al-Risalāh, 1983)

Lestari,Sri.https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/05/160521_majalah_penambang_kawah_ijen.amp (Rabu, 4 Januari 2023 20:45)

Mahaswahesti, Harfiah. Skripsi : TELA'AH QUR`AN SURAH AL-BAQARAH AYAT 184 DALAM TAFSIR AHKAM AL-QUR`AN KARYA AL-JASSAS DAN ALHARASI (Kajian Komparatif Tafsir Hanafiyah dan Tafsir Syafi'iyah) (Jakarta : Institut Ilmu al Quran, 2019)

Muḥammad bin Ismaʾ īl Abū 'Abdillah al-Bukharī al-Ju'fi, al-Jami' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ alMukhtaṣar min Umūri Rasūlillaĥ i sallallāhu 'alaihi wasallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi, Bairūt: Dār Ibnū Kathīr, 2002

Muhtar, Zainuddin. *Ibnu Abbas (Studi Biografi Generasi Awal Mufassir al-Quran).* Al-I'jaz : Vol : 1 No. 1 Juni 2019.

Nawir, Yush. *Musyaqqah dan Rukhsah Bagi Orang Sakit,* Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No.1 Januari 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Nurdin, Afrizal. Skripsi: *Keringanan Puasa Penerbang Di Bulan Ramadhan (Analisis Fatwa MUI Tentang Puasa Bagi Penerbang)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Nurul, Ahmad. dkk, *Penafsiran Abdullah bin Abbas Terhadap Surah al-Fatihah*, al-Munir : Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir, Vol 1, No. 2 Desember, 2019.

Purwanto, Eko Dian. Skripsi : Pengaruh Terapi Bekam Terhadap perubahan Nyeri Punggung Pada Pekerja Berat Petani, Jombang : STIKES Insan Cendikia Medika

Putra, Andri. Skripsi: *Konsep 'Adalah dan Dhabit Menurut Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib dan Ja'far Subhani (Studi Komparatif Kitab Ushul Al-Hadis dan Ushul Hadis wa Ahkamuhu)*, Riau : UIN SUSKA.

Rafi, Irsyad. *Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya*, Nukhbatul Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam Vol 4, No. 2 2018.

Rasyid, M. Hamdan. *Panduan Muslim Sehari-Hari Dari Lahir Sampai Mati*, Jakarta : Wahyu Qolbu, 2016

Rofiah, Khusniati. *Studi Ilmu Hadis*, Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018

Sarwat, Ahmad. *Tafsir al-Baqarah 183*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbāh* Jakarta: Lentera Hati, 2002

Siti Khotijah dan Nugroho Hari, *Strategi Bertahan Hidup Penambang Belerang Di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi*, Ejournal Unesa Vol 2 No. 1, 2014

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Syafitri, Juliani. Skripsi: *Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Qadha Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim

Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis*, Surabaya: UINSA Press, 2017

Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*, Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 2001

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/